

BAB III
ANALISIS KUALITAS DAN PEMAHAMAN HADIS
TENTANG SUAMI BERDUSTA KEPADA ISTRI DALAM KITAB
AL-KUTUB AL-SITTAH

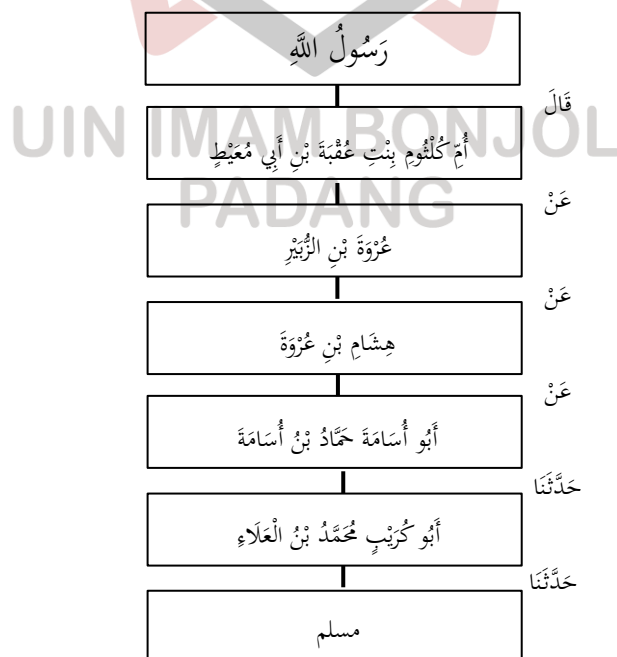
A. Analisis Kualitas Sanad dan Matan Hadis tentang Suami Berdusta kepada Istri dalam Kitab *al-Kutub al-Sittah*

Analisis kualitas hadis tentang suami berdusta kepada istri dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan tingkat validitas periwayatan hadis yang menjadi objek kajian. Pengujian kualitas sanad dilakukan melalui beberapa tahapan pokok, yaitu menelusuri ketersambungan sanad (*ittiṣāl al-sanad*) guna memastikan tidak adanya keterputusan dalam rantai periwayatan, menilai keadilan para perawi (*‘adālah al-rawi*) berdasarkan integritas moral dan komitmen mereka terhadap ajaran Islam, serta mengkaji ketelitian perawi dalam meriwayatkan hadis (*ḍabt al-rāwī*) baik dari aspek hafalan maupun pencatatan. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan kemungkinan adanya *syudzūz*, yaitu periwayatan yang menyelisihi riwayat perawi yang lebih *tsiqah*, serta menelusuri potensi *‘illat* tersembunyi yang dapat memengaruhi keabsahan sanad meskipun secara lahiriah tampak sah. Melalui penerapan langkah-langkah tersebut, analisis sanad diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai kualitas periwayatan hadis.

1. Hadis dan Ranji Sanad Tunggal Hadis Suami Berdusta kepada Istri
 - a. *Shahih Muslim*, Kitab *al-Birr wa al-Ṣilah wa al-Ādāb*, bab *Tahrīm al-Kadhib wa Bayān al-Mubāḥ minhu*, nomor hadis 2605.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْعِ عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا. قَالَتْ أُمُّ كَلْثُومٍ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ كَذِبًا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبِ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهُ.¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin al-‘Ala’, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah Hammad bin Usamah, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, ‘Urwah bin az-Zubair, dari Ummu Kultsum binti ‘Uqbah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Bukan pendusta orang yang mendamaikan manusia, lalu ia mengatakan kebaikan atau menyampaikan kebaikan.” Ummu Kultsum berkata: “Aku tidak mendengar Rasulullah SAW memberikan rukhshah (keringanan) dalam perkataan yang dianggap dusta oleh manusia kecuali dalam tiga hal: dalam peperangan, dalam mendamaikan dua pihak, dan ucapan seorang suami kepada istrinya atau ucapan istri kepada suaminya.²”



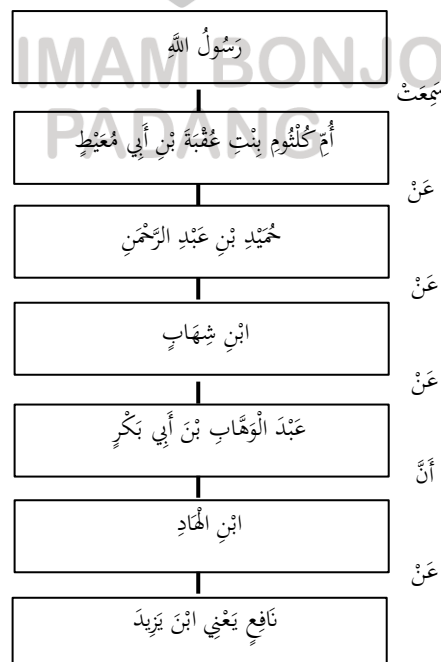
¹ Muslim bin al-Hajjāj al-Qushayrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), hlm. 2001.

² Departemen Agama RI, *Terjemah Sahih Muslim*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 412–413.

- b. *Sunan Abu Dawud*, Kitab *al-Adab*, bab *Fī al-Iṣlāḥ*, nomor hadis 4921.

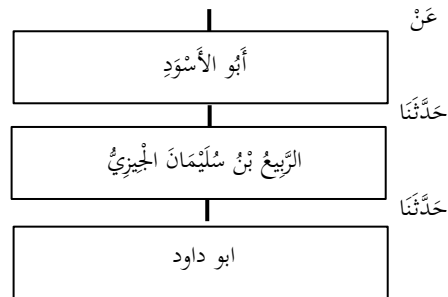
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَزِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ نَافِعٍ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ
الْهَادِ، أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ
الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْوِي خَيْرًا قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ
الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالرَّجُلَيْنِ يُخْتَلِفَانِ، وَالْحَرْبُ.³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Rabi' bin Sulayman al-Jizzi, telah menceritakan kepada kami Abu al-Aswad, dari Nafi' yaitu Ibnu Yazid, dari Ibnu al-Had, bahwa 'Abd al-Wahhab bin Abi Bakr telah meriwayatkannya dari Ibnu Shihab, dari Humaid bin 'Abd al-Rahman, dari Ummu Kultsum binti 'Uqbah RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Bukan pendusta orang yang mendamaikan manusia, lalu ia mengatakan kebaikan atau berniat melakukan kebaikan." Ia berkata: "Aku tidak mendengar Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam hal dusta kecuali dalam tiga hal: ucapan seorang suami kepada istrinya, mendamaikan dua orang yang berselisih, dan dalam peperangan."⁴



³ Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Risālah al-Ālamiyyah, 2009), hlm. 292.

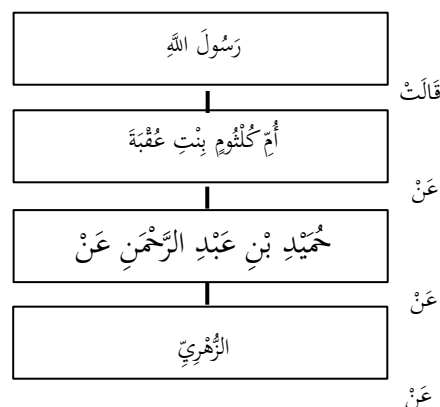
⁴ Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dawud: Terjemahan Lengkap*, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 525.



c. *Sunan al-Tirmidzi*, , *Kitab al-Birr wa al-Ṣilah*, nomor hadis 1939.

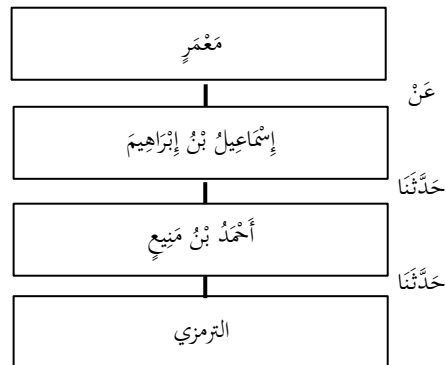
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَعُدُّ مِنَ الْكَذِبِ الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَقُولُ قَوْلًا لَا يَقْصِدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ. قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ: الْحَرْبِ، وَالْإِصْلَاحِ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ⁵.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Manī', telah menceritakan kepada kami Ismā'īl bin Ibrāhīm, dari Ma'mar, dari al-Zuhri, dari Humayd bin 'Abd al-Raḥmān, dari Ummu Kultsum binti 'Uqbah RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak dianggap sebagai dusta seseorang yang memperbaiki hubungan di antara manusia, lalu ia mengucapkan sesuatu yang tidak ia maksudkan kecuali demi mendamaikan." Ia berkata: "Aku tidak mendengar beliau memberikan keringanan dalam dusta kecuali dalam tiga hal: perang, mendamaikan, dan ucapan seorang suami kepada istrinya.⁶"



⁵ Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmidzī, *Jāmi' al-Tirmidzī*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), hlm. 350.

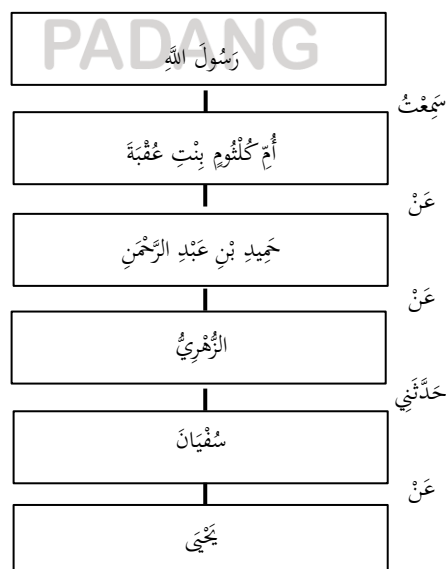
⁶ Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmidzī, *Terjemah Jami' At-Tirmidzi*, Jilid 4 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 289.



- d. *Sunan al-Nasa'i*, Kitab 'Isyrat al-Nisā', nomor hadis 3343.

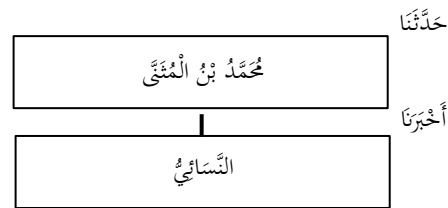
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولُ خَيْرًا أَوْ يَنْمِي خَيْرًا⁷.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Muthannā, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Sufyān, ia berkata: telah menceritakan kepadaku az-Zuhri, dari Humayd bin 'Abd al-Rahmān dari Ummu Kultsum binti 'Uqbah RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia, lalu ia mengatakan kebaikan atau menyampaikan (berita) kebaikan.⁸"



⁷ Aḥmad ibn Shu'ayb al-Nasā'ī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 6 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), hlm. 192.

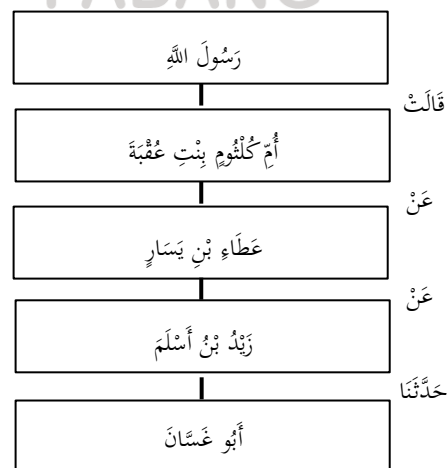
⁸ Aḥmad ibn Shu'ayb al-Nasā'ī, *Sunan an-Nasa'i: Terjemahan*, Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 302.



e. *Sunan Ibn Majah*, *Kitab al-Fitan*, nomor hadis 3938.

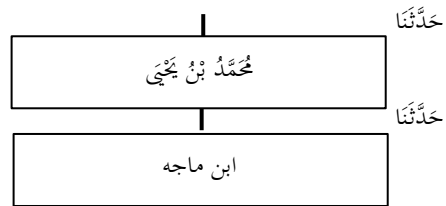
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ بِكَذَّابٍ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَقُولُ خَيْرًا أَوْ يَنْمِي خَيْرًا. قَالَتْ أُمُّ كَلْثُومٍ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: فِي الْحَرْبِ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ⁹.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Zaid bin Aslam, dari 'Athā' bin Yasār, dari Ummu Kultsum binti 'Uqbah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak dianggap pendusta orang yang mendamaikan antara manusia, lalu ia mengatakan kebaikan atau menyampaikan (berita) kebaikan." Ummu Kultsum berkata: "Aku tidak mendengar beliau memberikan keringanan dalam dusta kecuali dalam tiga hal: dalam peperangan, mendamaikan manusia, dan ucapan seorang suami kepada istrinya."¹⁰

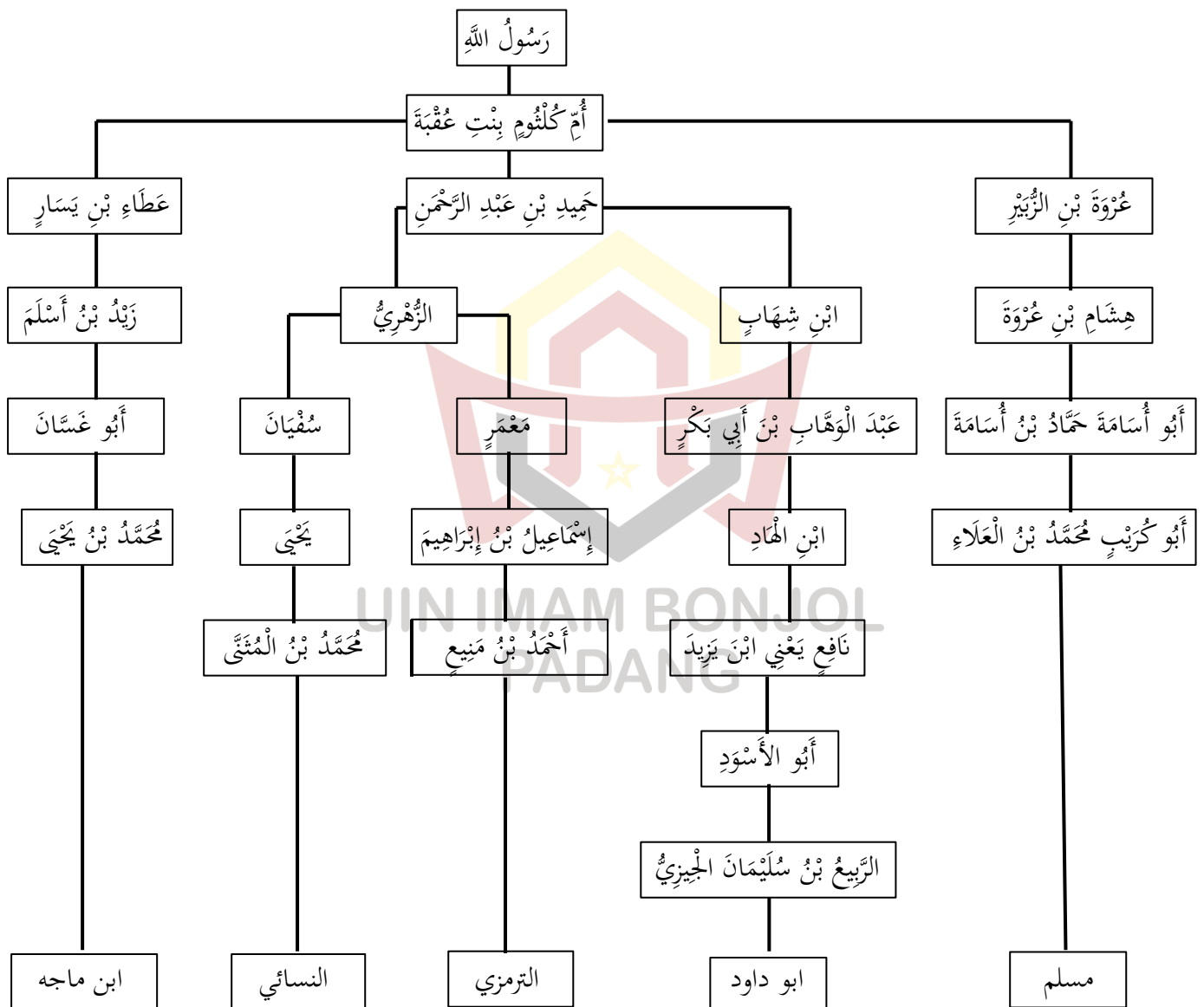


⁹ Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 1239.

¹⁰ Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Terjemah Sunan Ibn Majah*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), hlm. 674.



2. Ranji Gabungan Hadis Suami Berdusta kepada Istri



3. Biografi Periwayat Hadis Suami Berdusta kepada Istri dalam Kitab *al-Kutub al-Sittah*

a. Kitab *Shahih Muslim*

1) Imam Muslim

Imam Muslim memiliki nama lengkap Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushairī al-Naisābūrī. Ia lahir di Naisabur (Khurasan) pada tahun 204 H, sebuah pusat keilmuan hadis terkemuka pada masanya. Sejak usia muda, Imam Muslim telah menekuni ilmu hadis dan melakukan rihlah ilmiah ke berbagai wilayah, seperti Hijaz, Irak, Syam, dan Mesir, demi mengumpulkan hadis langsung dari para ulama besar.¹¹

Imam Muslim wafat di Naisabur pada tahun 261 H. Sepanjang hidupnya, ia dikenal sebagai sosok yang zuhud, wara', dan sangat menjaga integritas ilmiah. Dalam catatan ulama jarḥ wa ta'dīl, tidak ditemukan keterangan bahwa Imam Muslim pernah melakukan dosa besar maupun dikenal sering melakukan dosa kecil, bahkan ia dipandang sebagai pribadi yang menjaga kehormatan diri dan adab keilmuan dengan sangat baik.¹²

Guru-guru Imam Muslim antara lain Imam al-Bukhārī, Aḥmad ibn Ḥanbal, Ishāq ibn Rāhūyah, Abū Kuraib Muḥammad ibn

¹¹ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Juz 27 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1980), hlm. 464–468.

¹² Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, Juz 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 128–130.

al-‘Alā’, Qutaibah ibn Sa‘īd, dan Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Tamīmī. Adapun murid-muridnya di antaranya adalah Abū ‘Īsā al-Tirmizī, Abū Ḥātim al-Rāzī, Abū Zur‘ah al-Rāzī, dan sejumlah ulama hadis generasi setelahnya yang meriwayatkan dan menyebarkan karyanya.

Dari sisi kekuatan hafalan (*ḍabt*), Imam Muslim dikenal memiliki hafalan yang sangat kuat, ketelitian tinggi, serta kemampuan membedakan riwayat yang sahih dan yang bermasalah. Para ulama menilai hafalannya stabil sepanjang hidupnya dan tidak pernah mengalami *ikhtilāf* (kekacauan hafalan di akhir usia). Ia juga dikenal sangat ketat dalam menerima hadis, terutama dalam aspek *ittiṣāl al-sanad* dan kejelasan pertemuan antar perawi.

Ulama hadis memberikan penilaian sangat tinggi terhadap Imam Muslim. Imam al-Nawawī menyebutnya sebagai imam besar dalam ilmu hadis yang kejujuran dan ketelitiannya telah disepakati para ulama. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī menegaskan bahwa Imam Muslim adalah perawi yang *tsiqqah*, *ḥāfiẓ*, dan *hujjah*, sementara al-Dzahabī menilainya sebagai salah satu puncak otoritas hadis pada abad ketiga hijriah. Karya monumentalnya, *Ṣaḥīḥ Muslim*, menjadi bukti keterjagaan metodologi dan keilmuan hadis yang ia bangun secara sistematis.¹³

¹³ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, Juz 10, hlm 132. Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl*, Juz 27, hlm. 473.

2) Abu Kuraib Muhammad bin al-‘Ala

Abū Kuraib memiliki nama lengkap Muḥammad bin al-‘Alā’ bin Kuraib al-Hamdānī al-Kūfī. Ia lahir di Kufah sekitar pertengahan abad ke-2 Hijriah (diperkirakan 161 H), dan tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kuat dalam bidang hadis. Abū Kuraib wafat di Kufah pada tahun 248 H. Sepanjang hidupnya, ia dikenal sebagai perawi yang tekun, wara’, dan menjaga kehormatan diri, serta tidak ditemukan keterangan ulama hadis yang menyebutkan bahwa ia pernah melakukan dosa besar atau dikenal sering melakukan dosa kecil.¹⁴

Dalam perjalanan keilmuannya, Abū Kuraib berguru kepada sejumlah ulama hadis besar, di antaranya Abū Usāmah Ḥammād bin Usāmah, Wakī’ bin al-Jarrāh, Abū Mu‘āwiyah Muḥammad bin Khāzim, Yahyā bin Ādam, dan ‘Abdullāh bin Numair. Adapun murid-muridnya mencakup para imam hadis terkemuka, seperti Imam Muslim, Imam al-Tirmizī, Ibn Mājah, Abū Ḥātim al-Rāzī, dan Abū Zur‘ah al-Rāzī, yang menunjukkan posisi pentingnya dalam transmisi hadis generasi ketiga.

Dari sisi kekuatan hafalan (*ḍabt*), Abū Kuraib dikenal memiliki hafalan yang kuat dan ketelitian tinggi dalam meriwayatkan hadis. Para ulama *jarḥ wa ta’dīl* menilai bahwa ia

¹⁴ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 26, hlm. 462–465.

termasuk perawi *tsiqqah* dan *hāfiẓ*, serta tidak mengalami *ikhtilāf* pada masa tuanya. Catatan periwayatannya menunjukkan konsistensi dan keterjagaan, sehingga riwayat-riwayatnya diterima secara luas dalam kitab-kitab hadis primer, termasuk *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Penilaian ulama terhadap Abū Kuraib sangat positif. Yahyā bin Ma‘īn menilainya sebagai perawi *tsiqqah*, sementara Aḥmad bin Ḥanbal menyebutnya sebagai perawi yang kuat hafalan dan dapat dijadikan hujjah. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī dalam *Tahdhīb al-Tahdhīb* menegaskan bahwa Abū Kuraib adalah perawi yang *ṣadūq tsiqqah*, dan *al-Dzahabī* memasukkannya dalam jajaran perawi terpercaya dalam *Siyar A‘lām al-Nubalā’*. Hal ini menunjukkan bahwa Abū Kuraib memiliki integritas moral dan kapasitas intelektual yang tinggi dalam disiplin ilmu hadis.¹⁵

3) Abu Usamah Hammad bin Usamah

Abū Usāmah memiliki nama lengkap Ḥammād bin Usāmah bin Zaid al-Kūfī. Ia lahir di Kufah pada sekitar 120 H dan tumbuh dalam lingkungan keilmuan hadis yang kuat. Abū Usāmah wafat di Kufah pada tahun 201 H. Dalam penilaian ulama jarḥ wa ta‘dīl, ia dikenal sebagai pribadi yang saleh, wara‘, dan menjaga kehormatan diri, serta tidak ditemukan keterangan bahwa ia pernah melakukan dosa besar atau dikenal sering melakukan dosa kecil.¹⁶

¹⁵ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, Juz 9, hlm 410.

¹⁶ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 7, hlm. 245–248.

Dalam aspek keilmuan, Abū Usāmah berguru kepada sejumlah tokoh besar hadis, di antaranya Hishām bin ‘Urwah, al-A‘mash (Sulaimān bin Mihrān), Ismā‘īl bin Abī Khālīd, ‘Ubaidullāh bin ‘Umar, dan Zakariyyā bin Abī Zā‘idah. Adapun murid-muridnya meliputi para imam hadis terkemuka, seperti Abū Kuraib Muḥammad bin al-‘Alā’, Imam Aḥmad bin Ḥanbal, Imam al-Bukhārī, Imam Muslim, dan Imam al-Tirmizī, yang menunjukkan luasnya pengaruh periwayatannya dalam tradisi hadis.

Dari sisi kekuatan hafalan (*ḍabt*), Abū Usāmah dikenal memiliki hafalan yang sangat kuat dan ketelitian tinggi. Para ulama hadis menilai bahwa ia termasuk perawi *ḥāfiẓ*, *tsiqqah*, dan kokoh dalam periwayatan. Tidak ditemukan catatan bahwa ia mengalami *ikhtilāf* atau penurunan hafalan di akhir usia. Riwayat-riwayatnya tercatat konsisten dan terjaga, sehingga banyak digunakan dalam kitab-kitab hadis induk, termasuk *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Ulama jarḥ wa ta‘dīl memberikan penilaian tinggi terhadap Abū Usāmah. Yaḥyā bin Ma‘īn menilainya sebagai perawi *tsiqqah*, sementara Aḥmad bin Ḥanbal menyebutnya sebagai perawi yang kuat hafalan dan dapat dijadikan *hujjah*. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī menyatakan bahwa Abū Usāmah adalah perawi *tsiqqah tsabt*, dan al-Dzahabī memasukkannya ke dalam jajaran perawi terpercaya dalam *Siyar A‘lām al-Nubalā’*. Dengan demikian, Abū Usāmah

merupakan perawi yang memiliki integritas moral dan kapasitas intelektual yang tinggi dalam transmisi hadis.¹⁷

4) Hisyam bin ‘Urwah

Hisyām bin ‘Urwah memiliki nama lengkap Hisyām bin ‘Urwah bin al-Zubair al-Asadī al-Madanī. Ia lahir di Madinah pada sekitar 61 H, dalam keluarga ulama dan sahabat Nabi, karena ayahnya, ‘Urwah bin al-Zubair, merupakan salah satu tabi‘in besar dan keponakan ‘Ā’isyah ra. Hisyām wafat pada tahun 146 H di Madinah. Dalam catatan ulama jarḥ wa ta’dīl, ia dikenal sebagai perawi yang saleh dan menjaga kehormatan diri, serta tidak ditemukan keterangan bahwa ia pernah melakukan dosa besar atau dikenal sering melakukan dosa kecil.¹⁸

Dalam perjalanan keilmuannya, Hisyām bin ‘Urwah menerima hadis dari sejumlah guru utama, terutama ayahnya sendiri, ‘Urwah bin al-Zubair, serta ‘Ā’isyah ra. (melalui ayahnya), Abdullāh bin ‘Abbās, Abdullāh bin ‘Umar, dan Abū Hurairah ra. (melalui perantara ayahnya). Adapun murid-muridnya meliputi para perawi besar, seperti al-Zuhrī, Sufyān al-Thawrī, Mālik bin Anas, Abū Usāmah Ḥammād bin Usāmah, dan ‘Abdullāh bin al-Mubārak, yang menunjukkan luasnya jaringan transmisi hadisnya.

¹⁷ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, Juz 3, hlm 13; Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl*, Juz 7, hlm. 254.

¹⁸ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 30, hlm. 235–239.

Dari sisi kekuatan hafalan (*dabt*), Hisyām bin ‘Urwah dikenal memiliki hafalan yang kuat, terutama pada masa tinggalnya di Madinah. Namun, sebagian ulama mencatat bahwa hafalannya mengalami penurunan ringan ketika ia menetap di Irak pada usia lanjut, meskipun riwayatnya tetap diterima dan tidak sampai menjatuhkannya dari status *tsiqqah*. Catatan ini menjadi perhatian penting dalam kajian kritik sanad, khususnya dalam membedakan riwayat lama dan riwayat akhir hidupnya.

Penilaian ulama hadis terhadap Hisyām bin ‘Urwah umumnya positif. Yahyā bin Ma‘īn, Aḥmad bin Ḥanbal, dan al-‘Ijli menilainya sebagai perawi *tsiqqah*. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī menyebutnya sebagai perawi *tsiqqah tsabt*, dengan catatan adanya perubahan hafalan di akhir usia. Sementara itu, al-Dzahabī menegaskan bahwa ia merupakan hujjah dalam hadis dan termasuk perawi utama dari kalangan *ṭabi‘īn*. Dengan demikian, Hisyām bin ‘Urwah tetap dipandang sebagai perawi terpercaya, dengan perhatian metodologis pada fase periwayatannya.¹⁹

5) ‘Urwah bin Zubair

‘Urwah bin al-Zubair memiliki nama lengkap ‘Urwah bin al-Zubair bin al-‘Awwām al-Asadī al-Madanī. Ia lahir di Madinah pada sekitar 22–23 H. Ia merupakan seorang *ṭabi‘īn* besar, putra dari sahabat Nabi al-Zubair bin al-‘Awwām ra. dan Asmā’ bint Abī Bakr

¹⁹ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, Juz 3, hlm. 13

ra., serta keponakan dari ‘Ā’isyah ra. Ia wafat di Madinah pada tahun 94 H. Dalam catatan ulama jarḥ wa ta’dīl, ‘Urwah dikenal sebagai pribadi yang saleh, wara’, dan berakhlak mulia, serta tidak terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa ia pernah melakukan dosa besar atau dikenal sering melakukan dosa kecil.²⁰

Dalam perjalanan keilmuannya, ‘Urwah bin al-Zubair menerima hadis langsung dari sejumlah sahabat Nabi, terutama ‘Ā’isyah ra., Abdullāh bin ‘Abbās, Abdullāh bin ‘Umar, Abū Hurairah, Zaid bin Thābit, dan al-Zubair bin al-‘Awwām ra. Adapun murid-muridnya di antaranya adalah putranya sendiri, Hisyām bin ‘Urwah, al-Zuhri (Muḥammad bin Shihāb), Abū al-Zinād, Yahyā bin Sa‘īd al-Anṣārī, dan Qatādah, yang menunjukkan kedudukannya yang sangat penting dalam transmisi hadis generasi tabi‘in.

Dari sisi kekuatan hafalan (*ḍabt*), ‘Urwah bin al-Zubair dikenal memiliki hafalan yang sangat kuat, ketelitian tinggi, dan pemahaman mendalam terhadap hadis dan fiqh. Para ulama menyebutnya sebagai perawi yang tsiqah tsabt, serta memiliki catatan periwayatan yang terjaga. Tidak ditemukan keterangan bahwa ia mengalami *ikhtilāf* atau penurunan hafalan di akhir usia. Riwayat-riwayatnya diterima secara luas dalam kitab-kitab hadis induk, termasuk *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*.

²⁰ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 20, hlm. 24–28.

Penilaian ulama hadis terhadap ‘Urwah bin al-Zubair sangat tinggi. Imam al-Zuhrī menyebutnya sebagai salah satu ulama paling mendalam ilmunya tentang hadis ‘Ā’isyah. Yahyā bin Ma‘īn dan al-‘Ijli menilainya sebagai perawi *tsiqqah*. Ibn Hajar al-‘Asqalānī menegaskan bahwa ‘Urwah adalah perawi *tsiqqah faqīh*, sedangkan al-Dzahabī memasukkannya dalam jajaran tabi‘in paling terpercaya dalam *Siyar A‘lām al-Nubalā’*. Dengan demikian, ‘Urwah bin al-Zubair merupakan perawi yang memiliki integritas moral dan otoritas keilmuan yang sangat kuat dalam disiplin hadis.²¹

6) Ummu Kaltsum binti ‘Uqbah bin Abi Mu‘id

Ummu Kultsūm binti ‘Uqbah bin Abī Mu‘īṭ merupakan seorang ṣahābiyyah dengan nama lengkap Ummu Kultsūm binti ‘Uqbah bin Abī Mu‘īṭ bin Abī ‘Amr al-Qurasyiyyah al-Umawiyyah. Ia lahir di Makkah sebelum masa kenabian, meskipun tahun kelahirannya tidak disebutkan secara pasti dalam sumber-sumber klasik. Ia wafat setelah tahun 50 H, dan menurut sebagian riwayat meninggal di Madinah. Sebagai sahabiyyah, keislaman dan integritas moralnya telah diakui secara *ijma’*, sehingga tidak ditemukan catatan ulama yang menyebutkan adanya dosa besar atau kebiasaan melakukan dosa kecil dalam dirinya.²²

²¹ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, Juz 7, hlm. 185–187

²² Aḥmad bin ‘Alī Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *al-Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣahābah*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), hlm. 226–228.

Ummu Kultsūm termasuk perempuan Quraisy yang berhijrah sendiri ke Madinah setelah Perjanjian Hudaibiyah, peristiwa yang menjadi sebab turunnya QS. *al-Mumtahanah* [60]: 10. Dalam periwayatan hadis, ia meriwayatkan langsung dari Rasulullah ﷺ, terutama terkait hukum dan etika sosial. Adapun perawi yang meriwayatkan hadis darinya antara lain ‘Urwah bin al-Zubair, ‘Āmir al-Sha‘bī, Abū Salamah bin ‘Abd al-Raḥmān, dan al-Qāsim bin Muḥammad, yang menunjukkan keterhubungan sanadnya dengan generasi tabi‘in terkemuka.

Dari sisi kekuatan hafalan (*ḍabt*), para sahabat Nabi termasuk Ummu Kultsūm dipandang adil secara otomatis (*‘udūlat al-ṣaḥābah*), dan riwayat mereka diterima tanpa dilakukan kritik personal sebagaimana terhadap perawi setelahnya. Riwayat Ummu Kultsūm tercatat stabil dan konsisten dalam kitab-kitab hadis induk, khususnya dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*, serta tidak ditemukan catatan ikhtilāf atau cacat periwayatan yang memengaruhi keabsahan hadisnya.²³

Para ulama hadis menegaskan kedudukan Ummu Kultsūm sebagai sahabiyyah yang terpercaya. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī dalam *al-Iṣābah fī Tamayyūz al-Ṣaḥābah* menyebutnya sebagai sahabat perempuan yang meriwayatkan hadis dan memiliki kedudukan

²³ Ibn al-Ṣalāḥ, *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ fī ‘Ulūm al-Ḥadīs* (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), hlm. 299.

penting dalam sejarah hijrah. Al-Dzahabī juga memasukkannya dalam daftar sahabat yang riwayatnya dijadikan hujjah. Dengan demikian, Ummu Kultsūm binti ‘Uqbah merupakan perawi yang maqbūl secara mutlak, baik dari sisi integritas moral maupun keterjagaan periwayatannya.

b. *Kitab Sunan Abu Daud*

1) Imam Abu Dawud

Imam Abū Dāwud memiliki nama lengkap Abū Dāwud Sulaymān bin al-Ash‘ath bin Ishāq bin Bashīr al-Azdī al-Sijistānī. Ia lahir di Sijistān (wilayah Persia/Khurasan) pada tahun 202 H. Sejak muda, ia telah menekuni ilmu hadis dan melakukan rihlah ilmiah ke berbagai pusat keilmuan Islam, seperti Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan Khurasan, untuk menghimpun hadis langsung dari para ulama besar. Ia wafat di Baṣrah pada tahun 275 H.²⁴

Dalam catatan ulama jarḥ wa ta‘dīl, Imam Abū Dāwud dikenal sebagai sosok yang wara‘, zuhud, dan sangat menjaga integritas moral. Tidak ditemukan riwayat yang menyebutkan bahwa ia pernah melakukan dosa besar atau dikenal sering melakukan dosa kecil. Bahkan, ia dipuji karena kehati-hatian dan keteguhannya dalam menjaga adab ilmiah serta amanah periwayatan hadis.

²⁴ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 11, hlm. 353–357.

Guru-guru Imam Abū Dāwud sangat banyak, di antaranya Imam Aḥmad bin Ḥanbal, Yahyā bin Ma‘īn, ‘Alī bin al-Madīnī, Musaddad bin Musarhad, Qutaibah bin Sa‘īd, dan Abū Bakr bin Abī Shaybah. Adapun murid-muridnya antara lain Imam al-Tirmizī, Imam al-Nasā‘ī, Ibn al-A‘rābī, Abū ‘Alī al-Lu‘lu‘ī, serta putranya sendiri ‘Abdullāh bin Abī Dāwud, yang berperan dalam meriwayatkan dan menyebarkan karya-karyanya.

Dari sisi kekuatan hafalan (*dabt*), Imam Abū Dāwud dikenal memiliki hafalan yang sangat kuat, ketelitian tinggi, serta kemampuan kritik hadis yang tajam. Para ulama menilai hafalannya stabil sepanjang hidupnya dan tidak mengalami *ikhtilāf* di akhir usia. Ia juga dikenal selektif dalam memilih hadis, sebagaimana terlihat dalam karyanya *Sunan Abī Dāwud*, yang ia susun dengan standar ketat untuk kepentingan istinbāt hukum.

Penilaian ulama hadis terhadap Imam Abū Dāwud sangat tinggi. Imam Aḥmad bin Ḥanbal memujinya sebagai ulama hadis yang mendalam ilmunya. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī menilainya sebagai imam besar, *ḥāfiẓ*, *tsiqqah*, dan *hujjah* dalam hadis. Al-Dzahabī menyebutnya sebagai salah satu pilar utama hadis pada abad ketiga Hijriah. Karyanya *Sunan Abī Dāwud* menjadi rujukan utama dalam bidang hadis ahkām dan termasuk dalam jajaran *al-Kutub al-Sittah*.²⁵

²⁵ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, Juz 4, hlm. 172.

2) al-Rabī‘ bin Sulaymān al-Jīzī al-Miṣrī

al-Rabī‘ bin Sulaymān al-Jīzī al-Miṣrī memiliki nama lengkap Abū Muḥammad al-Rabī‘ bin Sulaymān bin ‘Abd al-Jabbār al-Jīzī al-Miṣrī. Ia lahir di wilayah al-Jīzah (Mesir) pada pertengahan abad ke-2 Hijriah (diperkirakan sekitar 170 H), dan wafat di Mesir pada tahun 270 H. Ia dikenal sebagai ulama hadis dan perawi yang menetap di Mesir serta memiliki peran penting dalam transmisi hadis generasi ketiga.²⁶

Dalam catatan ulama jarḥ wa ta‘dīl, al-Rabī‘ bin Sulaymān dikenal sebagai pribadi yang saleh dan menjaga kehormatan diri. Tidak ditemukan keterangan bahwa ia pernah melakukan dosa besar atau dikenal sering melakukan dosa kecil. Integritas moralnya dinilai baik oleh para ulama hadis, sehingga riwayatnya diterima dalam kitab-kitab hadis induk.

Guru-guru al-Rabī‘ bin Sulaymān di antaranya adalah Imam al-Shāfi‘ī, ‘Abdullāh bin Wahb, ‘Abdullāh bin Yūsuf al-Tanīsī, dan Harmalah bin Yahyā. Ia dikenal sebagai salah satu perawi utama yang meriwayatkan karya dan pendapat Imam al-Shāfi‘ī di Mesir. Adapun murid-muridnya antara lain Imam Muslim, Abū Dāwud, al-

²⁶ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 9, hlm. 185–188.

Nasā'ī, dan Ibn Mājah, yang menunjukkan kuatnya posisinya dalam jaringan periwayatan hadis.

Dari sisi kekuatan hafalan (*ḍabt*), al-Rabī' bin Sulaymān dinilai memiliki hafalan yang baik dan ketelitian dalam meriwayatkan hadis. Para ulama menilainya sebagai perawi ṣadūq tsiqqah, serta tidak ditemukan catatan *ikhtilāf* atau penurunan hafalan yang signifikan di akhir usia. Riwayat-riwayatnya tercatat konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian ulama hadis terhadap al-Rabī' bin Sulaymān bersifat positif. Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī menilainya sebagai perawi *tsiqqah*, sementara al-Dzahabī memasukkannya dalam jajaran perawi terpercaya dari Mesir. Dengan demikian, al-Rabī' bin Sulaymān al-Jīzī al-Miṣrī merupakan perawi yang maqbūl dan dapat dijadikan sandaran dalam analisis sanad hadis.²⁷

3) Abu al-Aswad

Abū al-Aswad memiliki nama lengkap Muḥammad bin ʿAbd al-Raḥmān bin Nawfal al-Qurashī al-Madanī, dikenal dengan kunyah Abū al-Aswad. Ia lahir di Madinah pada pertengahan abad ke-2 Hijriah (perkiraan sekitar 140 H), dan wafat di Mesir pada tahun 219 H. Ia termasuk perawi generasi tābi' al-tābi'in yang aktif meriwayatkan hadis di wilayah Madinah dan Mesir.²⁸

²⁷ Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, Juz 3, hlm. 236.

²⁸ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Juz 26, hlm. 286–289.

Dalam catatan ulama jarḥ wa ta‘dīl, Abū al-Aswad dikenal sebagai perawi yang berakhlak baik dan menjaga kehormatan diri. Tidak ditemukan keterangan bahwa ia pernah melakukan dosa besar atau dikenal sering melakukan dosa kecil. Para ulama tidak mencatat adanya penyimpangan moral yang dapat merusak kredibilitas periwayatannya.

Guru-guru Abū al-Aswad antara lain Nāfi‘ mawlā Ibn ‘Umar, Muḥammad bin Shihāb al-Zuhrī, dan Ibn al-Hād (Yazīd bin ‘Abdullāh). Adapun murid-muridnya meliputi al-Rabī‘ bin Sulaymān al-Jizī, ‘Abdullāh bin Wahb, dan sejumlah perawi Mesir lainnya. Posisi ini menunjukkan keterhubungan sanad yang kuat antara generasi Madinah dan Mesir.

Dari sisi kekuatan hafalan (*ḍabṭ*), Abū al-Aswad dinilai memiliki hafalan yang baik dan stabil. Para ulama hadis menilainya sebagai perawi *ṣaḍūq*, cermat dalam meriwayatkan hadis, serta tidak ditemukan catatan *ikhtilāf* atau perubahan hafalan di akhir usia. Riwayatnya tercatat konsisten dan digunakan dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*.²⁹

Penilaian ulama hadis terhadap Abū al-Aswad bersifat positif. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī menilainya sebagai perawi *ṣaḍūq*, sementara al-Dzahabī menyebutnya sebagai perawi yang dapat diterima riwayatnya. Dengan demikian, Abū al-Aswad merupakan perawi maqbūl, baik dari sisi integritas moral maupun kapasitas

²⁹ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, Juz 9, hlm. 298–300.

hafalan, sehingga riwayatnya sah digunakan dalam analisis sanad hadis.

4) Nafi' yaitu Ibnu Yazid

Nāfi', yang dalam sebagian sanad disebut Nāfi' yaitu Ibnu Yazīd, memiliki nama lengkap Nāfi' bin Yazīd dan dikenal sebagai perawi dari kalangan tābi'in. Ia berasal dari wilayah Madinah, meskipun informasi rinci mengenai tahun kelahirannya tidak disebutkan secara pasti dalam sumber-sumber biografi klasik. Nāfi' wafat pada paruh kedua abad ke-2 Hijriah (diperkirakan sekitar 170 H).³⁰

Dalam catatan ulama jarḥ wa ta'dīl, Nāfi' bin Yazīd dikenal sebagai perawi yang menjaga kehormatan diri dan berakhlak baik. Tidak ditemukan keterangan bahwa ia pernah melakukan dosa besar atau dikenal sering melakukan dosa kecil. Integritas moralnya tidak dipersoalkan oleh para ulama hadis, sehingga ia dinilai adil ('adl).

Guru-guru Nāfi' bin Yazīd antara lain Ibn al-Hād (Yazīd bin 'Abdullāh) dan sejumlah tabi'in Madinah lainnya. Adapun murid-muridnya meliputi Abū al-Aswad Muḥammad bin 'Abd al-Raḥmān, serta beberapa perawi Mesir yang meriwayatkan darinya. Hal ini menunjukkan kesinambungan sanad antara generasi Madinah dan Mesir.³¹

³⁰ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Juz 29, hlm. 392–395.

³¹ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Juz 29,

Dari sisi kekuatan hafalan (*dabt*), Nāfi‘ bin Yazīd dinilai memiliki hafalan yang cukup baik dan stabil. Para ulama menilainya sebagai perawi *ṣadūq*, meskipun tidak setingkat perawi *huffāz*. Tidak ditemukan catatan *ikhtilāf* atau penurunan hafalan yang signifikan dalam riwayat-riwayatnya. Riwayatnya digunakan dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* dengan jalur sanad yang jelas dan bersambung.

Penilaian ulama hadis terhadap Nāfi‘ bin Yazīd bersifat moderat-positif. Ibn Hajar al-‘Asqalānī menilainya sebagai perawi *ṣadūq*, sementara al-Dzahabī menyebutnya sebagai perawi yang riwayatnya dapat diterima. Dengan demikian, Nāfi‘ bin Yazīd merupakan perawi maqbūl, baik dari sisi integritas moral maupun kapasitas periwayatan, dan dapat dijadikan sandaran dalam analisis sanad hadis.

5) Ibnu al-Hād

Ibn al-Hād memiliki nama lengkap Yazīd bin ‘Abdullāh bin al-Hād al-Laythī al-Madanī. Ia berasal dari Madinah dan termasuk perawi dari kalangan tābi‘īn pertengahan. Tahun kelahirannya tidak disebutkan secara pasti dalam sumber klasik, namun ia wafat di Madinah sekitar tahun 139 H. Ia dikenal sebagai perawi yang aktif meriwayatkan hadis dari para sahabat dan tabi‘īn besar Madinah.³²

hlm. 395–398.

³² Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 32, hlm. 290–294.

Dalam catatan ulama jarḥ wa ta'dīl, Ibn al-Hād dikenal sebagai perawi yang saleh dan menjaga kehormatan diri. Tidak terdapat keterangan bahwa ia pernah melakukan dosa besar atau dikenal sering melakukan dosa kecil. Integritas moralnya tidak diperselisihkan oleh para ulama hadis, sehingga ia dinilai memenuhi unsur keadilan (*'adālah*).³³

Guru-guru Ibn al-Hād di antaranya adalah 'Abdullāh bin 'Abbās, Abū Hurairah ra., 'Abdullāh bin 'Umar ra., serta Nāfi' (Ibnu Yazīd) dan beberapa tabi'in Madinah lainnya. Adapun murid-muridnya antara lain Abū al-Aswad Muḥammad bin 'Abd al-Raḥmān, Muḥammad bin Shihāb al-Zuhrī, dan Yaḥyā bin Sa'īd al-Anṣārī, yang menunjukkan kuatnya posisi Ibn al-Hād dalam mata rantai periwayatan hadis Madinah.

Dari sisi kekuatan hafalan (*ḍabt*), Ibn al-Hād dinilai memiliki hafalan yang baik dan ketelitian dalam meriwayatkan hadis. Para ulama menilainya sebagai perawi *tsiqqah* dan kokoh dalam periwayatan. Tidak ditemukan catatan ikhtilāf atau penurunan kualitas hafalan di akhir usianya. Riwayat-riwayatnya banyak digunakan dalam kitab-kitab hadis induk, termasuk *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Penilaian ulama hadis terhadap Ibn al-Hād sangat positif. Yaḥyā bin Ma'in menilainya sebagai perawi *tsiqqah*, sementara

³³ Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, Juz 11, hlm. 332–334.

Aḥmad bin Ḥanbal menyebutnya sebagai perawi yang kuat dan dapat dijadikan hujjah. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī dalam *Tahdhīb al-Tahdhīb* menegaskan bahwa Ibn al-Hād adalah perawi *tsiqqah tsabt*, dan al-Dzahabī memasukkannya ke dalam jajaran perawi Madinah yang terpercaya. Dengan demikian, Ibn al-Hād merupakan perawi yang maqbūl secara kuat, baik dari sisi integritas moral maupun kekuatan hafalan.

6) ‘Abd al-Wahhab bin Abi Bakr

‘Abd al-Wahhāb bin Abī Bakr memiliki nama lengkap ‘Abd al-Wahhāb bin Abī Bakr al-Thaqafī al-Baṣrī. Ia berasal dari Baṣrah dan termasuk perawi dari kalangan tābi’ al-tābi‘īn. Tahun kelahirannya tidak disebutkan secara pasti dalam sumber biografi klasik, namun ia wafat di Baṣrah pada tahun 194 H. Ia dikenal sebagai perawi yang aktif meriwayatkan hadis di Irak dan memiliki hubungan periwayatan dengan para ulama besar Baṣrah.³⁴

Dalam penilaian ulama jarḥ wa ta‘dīl, ‘Abd al-Wahhāb bin Abī Bakr dikenal sebagai perawi yang saleh, wara‘, dan menjaga kehormatan diri. Tidak terdapat keterangan bahwa ia pernah melakukan dosa besar atau dikenal sering melakukan dosa kecil. Integritas moralnya diakui para ulama, sehingga ia memenuhi syarat keadilan (‘*adālah*) sebagai perawi hadis.

³⁴ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 18, hlm. 434–438.

Guru-guru ‘Abd al-Wahhāb bin Abī Bakr antara lain Ayyūb al-Sakhtiyānī, Ḥumayd al-Ṭawīl, Khalid al-Ḥadhdhā’, dan Hishām bin Ḥassān. Adapun murid-muridnya meliputi Imam Aḥmad bin Ḥanbal, Yaḥyā bin Ma‘īn, Ishāq bin Rāhūyah, serta Abū Dāwud al-Sijistānī, yang menunjukkan kuatnya posisi ‘Abd al-Wahhāb dalam jaringan transmisi hadis generasi ketiga.

Dari sisi kekuatan hafalan (*ḍabt*), ‘Abd al-Wahhāb bin Abī Bakr dinilai memiliki hafalan yang kuat dan ketelitian dalam meriwayatkan hadis. Para ulama menilainya sebagai perawi *tsiqqah tsabt*, dan tidak ditemukan catatan *ikhtilāf* atau penurunan hafalan di akhir usianya. Riwayat-riwayatnya digunakan dalam kitab-kitab hadis induk, termasuk *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dan *Sunan Abī Dāwud*.

Penilaian ulama hadis terhadap ‘Abd al-Wahhāb bin Abī Bakr sangat positif. Aḥmad bin Ḥanbal menilainya sebagai perawi *tsiqqah*, sementara Yaḥyā bin Ma‘īn menyebutnya sebagai perawi yang kuat hafalan. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī menegaskan bahwa ia adalah perawi *tsiqqah tsabt*, dan al-Dzahabī memasukkannya dalam jajaran perawi Baṣrah yang terpercaya. Dengan demikian, ‘Abd al-Wahhāb bin Abī Bakr merupakan perawi yang maqbūl secara kuat dan riwayatnya sah dijadikan sandaran dalam analisis sanad hadis.³⁵

³⁵ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, Juz 6, hlm. 334.

7) Ibnu Shihab

Ibn Shihāb memiliki nama lengkap Muḥammad bin Muslim bin ‘Ubaydullāh bin Shihāb al-Zuhrī al-Qurashī. Ia lebih dikenal dengan sebutan al-Zuhrī. Ia lahir di Madinah pada sekitar 50–51 H, dan wafat di Syam (Hijāz–Syam) pada tahun 124 H. Ia termasuk tābi‘īn besar dan merupakan tokoh sentral dalam transmisi hadis pada masa awal kodifikasi.³⁶

Dalam catatan ulama jarḥ wa ta‘dīl, Ibn Shihāb al-Zuhrī dikenal sebagai pribadi yang saleh, wara‘, dan menjaga kehormatan diri. Tidak ditemukan keterangan yang sahih bahwa ia pernah melakukan dosa besar atau dikenal sering melakukan dosa kecil. Ia bahkan dikenal sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, meskipun pernah berinteraksi dengan penguasa Bani Umayyah hal yang tidak memengaruhi kredibilitas keilmuannya menurut jumhur ulama.

Guru-guru Ibn Shihāb al-Zuhrī sangat banyak, di antaranya Anas bin Mālik, Sahl bin Sa‘d al-Sā‘idī, ‘Abdullāh bin ‘Umar, Abū Hurairah (melalui perantara), ‘Urwah bin al-Zubair, Sa‘īd bin al-Musayyab, dan ‘Ubaidullāh bin ‘Abdullāh bin ‘Utbah. Adapun murid-muridnya meliputi tokoh-tokoh besar hadis seperti Mālik bin Anas, Sufyān bin ‘Uyainah, al-Awzā‘ī, al-Layth bin Sa‘d, Ibn

³⁶ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 26, hlm. 140–148.

Jurayj, dan Ibn al-Mubārak, yang menunjukkan betapa luas dan kuatnya jaringan periwayatannya.³⁷

Dari sisi kekuatan hafalan (*ḍabt*), Ibn Shihāb al-Zuhrī dikenal memiliki hafalan yang sangat kuat, ketelitian tinggi, serta kemampuan sistematis dalam mengumpulkan dan menyampaikan hadis. Ia termasuk ulama pertama yang menghimpun hadis secara terstruktur atas perintah khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz. Para ulama menegaskan bahwa tidak terdapat catatan ikhtilāf atau penurunan hafalan pada dirinya, dan riwayatnya dinilai stabil serta konsisten.

Penilaian ulama hadis terhadap Ibn Shihāb al-Zuhrī sangat tinggi. Yahyā bin Ma‘īn menilainya sebagai perawi *tsiqqah*, Imam Aḥmad bin Ḥanbal menyebutnya sebagai hujjah dalam hadis, dan Ibn Hajar al-‘Asqalānī menegaskan sebagai perawi *tsiqqah ḥāfiẓ faqīh*. Al-Dzahabī bahkan menyebutnya sebagai imam, hujjah, dan pemimpin para huffāẓ pada masanya. Dengan demikian, Ibn Shihāb al-Zuhrī merupakan perawi yang sangat kuat dan otoritatif dalam sanad hadis, termasuk dalam jalur periwayatan hadis-hadis hukum.

8) Humaid bin ‘Abd al-Rahman

Ḥumayd bin ‘Abd al-Raḥmān memiliki nama lengkap Ḥumayd bin ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Awf al-Zuhrī al-Madanī. Ia

³⁷ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 26, hlm. 148–155.

adalah seorang *tābi‘ī* terkemuka dari Madinah dan merupakan putra sahabat Nabi ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Awf ra. Tahun kelahirannya tidak disebutkan secara pasti, namun ia lahir pada masa awal Islam di Madinah dan wafat sekitar 95 H. Kedudukannya sebagai *tābi‘ī* dan latar keluarganya menjadikannya figur penting dalam transmisi hadis generasi awal.³⁸

Dalam catatan ulama *jarḥ wa ta‘dīl*, Ḥumayd bin ‘Abd al-Raḥmān dikenal sebagai pribadi yang saleh, wara‘, dan menjaga kehormatan diri. Tidak ditemukan keterangan yang menyebutkan bahwa ia pernah melakukan dosa besar atau dikenal sering melakukan dosa kecil. Para ulama menilai keadilannya (*‘adālah*) kuat dan tidak diperselisihkan.

Guru-guru Ḥumayd bin ‘Abd al-Raḥmān antara lain ‘Ā’isyah ra., Abū Hurairah ra., ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ra., dan ‘Uthmān bin ‘Affān ra. Adapun murid-muridnya di antaranya Muḥammad bin Shihāb al-Zuhrī, Abū Salamah bin ‘Abd al-Raḥmān, dan ‘Āmir al-Sha‘bī, yang menunjukkan kesinambungan sanad antara generasi sahabat dan *tābi‘īn* besar.

Dari sisi kekuatan hafalan (*ḍabt*), Ḥumayd bin ‘Abd al-Raḥmān dikenal memiliki hafalan yang baik dan ketelitian dalam meriwayatkan hadis. Para ulama menilainya sebagai perawi *tsiqqah*

³⁸ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 7, hlm. 238–242.

dan stabil dalam periwayatan. Tidak ditemukan catatan *ikhtilāf* atau penurunan hafalan yang memengaruhi riwayat-riwayatnya. Hadis-hadis yang diriwayatkannya banyak digunakan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Penilaian ulama hadis terhadap Ḥumayd bin ‘Abd al-Raḥmān sangat positif. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī menilainya sebagai perawi *tsiqqah*, al-‘Ijli menegaskan kepercayaannya, dan al-Dzahabī memasukkannya dalam jajaran tabi‘in Madinah yang terpercaya. Dengan demikian, Ḥumayd bin ‘Abd al-Raḥmān merupakan perawi yang maqbūl secara kuat, baik dari sisi integritas moral maupun kekuatan hafalan, dan riwayatnya sah dijadikan sandaran dalam analisis sanad hadis.³⁹

Dalam Kitab Sunan Abu Daud, penyebutan mengenai Ummu Kaltsum tidak dicantumkan kembali, karena identitas dan perannya telah dibahas secara mendetail pada bagian sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti menekankan kesinambungan pembahasan sambil menghindari pengulangan informasi yang telah disampaikan, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami konteks hadis secara lebih sistematis.

³⁹ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, Juz 3, hlm. 33.

c. *Kitab Sunan al-Tirmidzi*

1) Imam al-Tirmidzi

Imam Tirmidzi, nama lengkapnya Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, lahir sekitar tahun 209 H di Tirmiz, yang kini termasuk wilayah Uzbekistan, dan wafat pada tahun 279 H. Ia dikenal sebagai salah satu ulama hadis terkemuka pada abad ketiga Hijriah, terutama karena kepiawaiannya dalam mengumpulkan, menilai, dan menulis hadis. Dalam menuntut ilmu, Imam Tirmidzi belajar dari sejumlah guru besar seperti Imam Malik ibn Anas, Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Layth ibn Sa'd, Abu Dawud Sijistani, dan melalui pertemuan sanad dengan Al-Bukhari dan Muslim.⁴⁰

Imam Tirmidzi membimbing sejumlah murid yang kemudian menjadi tokoh penting dalam ilmu hadis, antara lain Al-Hakim al-Nishapuri, Abu Hatim al-Razi, Abu Zur'ah al-Razi, dan Al-Daraqutni. Para ulama menilai beliau sebagai perawi yang tsiqah dan memiliki hafalan yang kuat. Al-Dhahabi menyebutkan bahwa Imam Tirmidzi adalah “adil dan cermat dalam meriwayatkan hadis” dan tidak tercatat melakukan dosa besar. Beberapa ulama lain menekankan ketelitiannya dalam menilai hadis, serta kemampuannya membedakan hadis sahih, hasan, dha'if, dan syadz, sehingga reputasinya tetap tinggi di kalangan muhaddits.

⁴⁰ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Juz 26, hlm. 250–255.

Karya monumental beliau, *Jami' at-Tirmidzi*, menjadi salah satu rujukan utama dalam ilmu takhrij hadis. Dalam kitab ini, beliau tidak hanya meriwayatkan hadis tetapi juga memberikan komentar tentang kualitas perawi, derajat hadis, dan perbedaan redaksi antar riwayat. Sebagian besar sanad hadis yang beliau riwayat bersambung, menegaskan keandalan transmisinya. Kepedulian terhadap ketelitian, kualitas sanad, dan penilaian perawi menjadikan karya beliau sangat berharga bagi para peneliti dan pengkaji hadis hingga saat ini.⁴¹

2) Ahmad bin Manī'

Ahmad bin Manī', nama lengkapnya Abu Muhammad Ahmad ibn Manī' al-Muradi al-Kufi, lahir sekitar tahun 179 H di Kufah dan wafat pada tahun 261 H. Ia termasuk salah satu perawi hadis terkenal pada abad kedua Hijriah, khususnya di Kufah, dan dikenal karena ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis. Ahmad bin Manī' menuntut ilmu dari sejumlah ulama besar seperti Al-Awzā'ī, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, dan beberapa perawi Kufah lainnya yang menekankan keadilan dan ketelitian dalam meriwayatkan hadis.⁴²

Di antara murid-muridnya yang menonjol adalah Abu Bakr ibn Abi Shaybah dan Muhammad ibn Ishaq al-Mawsili. Para ulama hadis menilai Ahmad bin Manī' sebagai perawi yang *tsiqah, adil*,

⁴¹ Ibn Hajar al-Asqalānī, *Tahzīb al-Tahzīb*, Juz 9, hlm. 392–395.

⁴² Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Juz 1, hlm. 150–154.

dan memiliki hafalan yang kuat, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkannya umumnya dapat dipercaya. Beberapa catatan ulama menyebutkan bahwa ia selalu berhati-hati dan jarang melakukan kesalahan dalam meriwayatkan, sehingga tidak tercatat melakukan dosa besar maupun kebiasaan berbuat kesalahan kecil yang memengaruhi kredibilitasnya.

Ahmad bin Manī' terkenal dengan sanad yang bersambung dan perhatian yang serius terhadap ketelitian riwayatnya. Karya-karya dan hadis-hadis yang ditransmisikannya banyak dikutip dalam kitab-kitab hadis klasik, baik oleh perawi Kufah maupun perawi dari daerah lain. Kepedulianya terhadap kualitas sanad dan keadilan perawi menjadikan hadis-hadisnya tetap menjadi rujukan penting bagi para muhaddits dan peneliti hingga saat ini.⁴³

3) Ismā'īl bin Ibrāhīm

Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Miqdam al-Asadī al-Baṣrī, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn 'Ulayyah, adalah seorang perawi hadis terkemuka dari kalangan tābi' al-tābi'īn. Ia lahir di Baṣrah sekitar tahun 110 H dan tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kuat, khususnya dalam bidang hadis dan fikih. Ibn 'Ulayyah wafat pada tahun 193 H di Baṣrah. Dalam periwayatan hadis, ia berguru kepada sejumlah ulama besar, di antaranya Ayyūb al-Sakhtiyānī,

⁴³ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Juz 1, hlm. 157–159.

Ḥumayd al-Ṭawīl, Khālīd al-Ḥadhdhā', Yūnus ibn 'Ubayd, dan Hishām ibn Ḥassān.

Adapun murid-muridnya meliputi para imam hadis generasi berikutnya, seperti Aḥmad ibn Ḥanbal, Yaḥyā ibn Ma'īn, 'Alī ibn al-Madīnī, Ishāq ibn Rāhawayh, dan Muḥammad ibn al-'Alā' Abū Kurayb. Para ulama al-jarḥ wa al-ta'dīl sepakat menilai Ibn 'Ulayyah sebagai perawi *ṭiqah*, *ḥāfiẓ*, dan *hujjah*. Yaḥyā ibn Ma'īn dan Aḥmad ibn Ḥanbal secara tegas menyatakan kekuatan hafalannya serta ketelitiannya dalam menjaga sanad dan matan hadis.⁴⁴

Dalam catatan kritis ulama hadis, ia tidak dikenal pernah melakukan dosa besar maupun sering melakukan dosa kecil yang dapat mencederai keadilannya sebagai perawi. Meskipun pada masa akhir hidupnya ia sempat terpengaruh oleh perdebatan teologis seputar isu *khalq al-Qur'ān*, para ulama hadis menegaskan bahwa hal tersebut tidak berdampak pada integritas periwayatan hadisnya, karena riwayat-riwayatnya berasal dari periode sebelum munculnya kecenderungan tersebut dan tetap dinilai terjaga (*maḥfūẓ*). Dengan demikian, Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Miqṣam al-Asadī al-Baṣrī menempati posisi penting sebagai perawi kuat yang kontribusinya diakui dalam kitab-kitab hadis utama, termasuk *Kutub al-Sittah*.

⁴⁴ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Juz 3, hlm. 134–138.

4) Ma‘mar

Abū ‘Urwah Ma‘mar ibn Rāshid al-Baṣrī al-Yamānī adalah salah satu perawi besar hadis pada generasi tābi‘ al-tābi‘īn. Nama lengkapnya Ma‘mar ibn Rāshid ibn Abī ‘Amr al-Azdī, bergelar Abū ‘Urwah. Ia lahir di Baṣrah sekitar tahun 95 H, kemudian menetap lama di Yaman (Ṣan‘ā’) sehingga lebih dikenal dengan nisbah *al-Yamānī*, dan wafat pada tahun 153 H di Yaman. Dalam perjalanan keilmuannya, Ma‘mar berguru kepada sejumlah ulama terkemuka, di antaranya Muḥammad ibn Shihāb al-Zuhrī, Qatādah ibn Di‘āmah, Ayyūb al-Sakhtiyānī, Hammām ibn Munabbih, dan Tābit al-Bunānī.⁴⁵

Adapun murid-muridnya yang masyhur antara lain ‘Abd al-Razzāq al-Ṣan‘ānī, Sufyān ibn ‘Uyaynah, ‘Abdullāh ibn al-Mubārak, dan Yahyā ibn Sa‘īd al-Qaṭṭān. Para ulama al-jarḥ wa al-ta‘dīl sepakat menilainya sebagai perawi *tsiqah* dan *hujjah*, tanpa adanya tuduhan melakukan dosa besar atau kebiasaan melakukan dosa kecil yang dapat mencederai keadilannya, catatan yang sering disebut hanyalah bahwa ia pernah melakukan *tadlīs*, namun dalam kadar yang terbatas dan tidak menjatuhkan kredibilitasnya karena hal tersebut diketahui serta diantisipasi oleh para ahli hadis.

⁴⁵ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 28, hlm. 255–259.

Dari sisi kekuatan hafalan, Ma‘mar dikenal memiliki *hifz* yang kuat, meskipun sebagian ulama menegaskan bahwa riwayatnya yang bersumber dari catatan (*kitāb*) lebih kokoh dibanding hafalan lisan semata, terutama setelah ia lama menetap di Yaman. Secara umum, hadis-hadis Ma‘mar dinilai terjaga dan dapat diterima, khususnya apabila diriwayatkan oleh murid-murid utamanya yang terkenal ketelitian dan kedhabitannya, sehingga posisinya tetap kokoh sebagai salah satu perawi utama dalam khazanah hadis klasik.

5) al-Zuhri

al-Zuhri, nama lengkapnya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Sshihab al-Zuhri al-Quraishi, lahir sekitar tahun 63 H di Madinah dan wafat pada tahun 124 H. Ia termasuk salah satu perawi hadis terkemuka pada generasi Tabi‘in awal dan dikenal sebagai perintis dalam pengumpulan hadis secara sistematis. Al-Zuhri menimba ilmu dari para sahabat Nabi Muhammad ﷺ secara langsung, antara lain Aisyah radhiyallahu ‘anha, Abdullah ibn Abbas, dan Abu Hurairah, serta belajar dari sahabat lainnya yang menekankan ketelitian dalam meriwayatkan hadis.⁴⁶

Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Malik ibn Anas, Ibn Juraij, dan Yahya ibn Sa‘id al-Qattan. Para ulama menilai al-Zuhri sebagai perawi *tsiqah* dan memiliki hafalan yang kuat. Al-

⁴⁶ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Tahzīb al-Tahzīb*, Juz 9, hlm. 445–448.

Dhahabi menyebutkan bahwa ia sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan selalu memastikan keadilan perawi, sehingga tidak tercatat melakukan dosa besar atau perilaku yang meragukan integritasnya.

Sanad hadis yang diriwayatkan al-Zuhri umumnya bersambung dan menjadi rujukan penting bagi para muhaddits generasi berikutnya. Kepedulianya terhadap ketelitian periwayatan dan pencatatan hadis secara sistematis membuat karya-karyanya banyak dikutip dalam kitab-kitab hadis klasik, termasuk Kutub al-Sittah. Hadis-hadis melalui jalur al-Zuhri tetap dipercaya dan menjadi dasar bagi pengembangan ilmu takhrij hingga saat ini.⁴⁷

Dalam *Kitab Sunan al-Tirmizī*, nama Ḥumaid ibn ‘Abd al-Raḥmān dan Ummu Kulthūm tidak lagi dicantumkan dalam uraian sanad pada bagian ini, karena keduanya telah dibahas secara rinci pada pembahasan sebelumnya. Oleh sebab itu, untuk menghindari pengulangan yang tidak diperlukan dan menjaga sistematika penulisan, penelitian ini tidak mengulangi pemaparan biografi maupun penilaian kualitas periwayatan terhadap kedua perawi tersebut, melainkan langsung memfokuskan kajian pada perawi-perawi lain yang belum dibahas.

⁴⁷ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 26, hlm. 161–165.

d. Kitab *Sunan al-Nasa'i*

1) Imam al-Nasa'i

Imam an-Nasa'i, nama lengkapnya Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i, lahir pada tahun 214 H di Nasa, wilayah Khurasan, dan wafat pada tahun 303 H. Ia dikenal sebagai salah satu imam hadis terkemuka dalam Kutub al-Sittah dan terkenal karena ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis. Dalam menuntut ilmu, Imam an-Nasa'i belajar dari sejumlah ulama besar, antara lain Ahmad ibn Hanbal, Abu Dawud Sijistani, dan Al-Layth ibn Sa'd, serta menimba ilmu dari perawi Kufah dan Basra yang menekankan keadilan dan ketelitian dalam periwayatan hadis.⁴⁸

Di antara murid-muridnya yang menonjol adalah Al-Hakim al-Nishapuri dan beberapa perawi generasi berikutnya yang kemudian menjadi tokoh penting dalam ilmu hadis. Ulama hadis menilai Imam an-Nasa'i sebagai perawi yang *tsiqah* dan memiliki hafalan yang kuat. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau selalu cermat dan berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, sehingga tidak tercatat melakukan dosa besar dan reputasinya tetap terjaga sebagai perawi yang terpercaya.

Karya monumental beliau, *Sunan an-Nasa'i*, menjadi salah satu rujukan utama dalam ilmu takhrij hadis. Dalam kitab ini, beliau tidak hanya meriwayatkan hadis tetapi juga memberikan komentar

⁴⁸ Ibn Hajar al-'Asqalanī, *Tahzīb al-Tahzīb*, Juz 1, hlm. 79–82.

tentang kualitas perawi, derajat hadis, dan perbedaan redaksi antar riwayat. Sebagian besar sanad hadis yang beliau riwayatkan bersambung, menegaskan keandalan transmisinya. Ketelitian dan kepeduliannya terhadap kualitas sanad menjadikan hadis-hadisnya tetap menjadi rujukan penting bagi para muhaddits dan peneliti ilmu hadis hingga saat ini.

2) Muhammad bin al-Muthannā

Muhammad ibn al-Muthannā ibn ‘Ubayd, bernama lengkap Abū Mūsā Muḥammad ibn al-Muthannā ibn ‘Ubayd al-‘Anazī al-Baṣrī, dikenal dengan julukan al-Zaman, merupakan salah satu perawi besar dari kalangan *tabi‘ al-tābi‘īn*. Ia dilahirkan di Baṣrah, meskipun tahun kelahirannya tidak disebutkan secara pasti dalam sumber-sumber *rijāl* klasik. Muḥammad ibn al-Muthannā wafat pada tahun 252 H di Baṣrah. Dalam perjalanan keilmuannya, ia berguru kepada sejumlah imam hadis terkemuka, di antaranya Yahyā ibn Sa‘īd al-Qaṭṭān, ‘Abd al-Wahhāb al-Thaqafī, Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn Miqṣam (Ibn ‘Ulayyah), dan Mu‘āz ibn Mu‘āz.⁴⁹

Adapun murid-muridnya mencakup para penyusun Kutub al-Sittah, seperti Imām al-Bukhārī, Imām Muslim, Abū Dāwūd, al-Tirmidzī, dan al-Nasā‘ī, yang menunjukkan posisi sentralnya dalam transmisi hadis. Para ulama al-jarḥ wa al-ta‘dīl menilai Muḥammad ibn al-Muthannā sebagai perawi *tsiqah*, *tabt*, dan *ḥāfiẓ*, serta tidak

⁴⁹ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, Juz 9, hlm. 489–492.

mencatat adanya tuduhan melakukan dosa besar maupun kebiasaan melakukan dosa kecil yang dapat mencederai keadilannya.

Dari sisi kekuatan hafalan, ia dikenal memiliki daya ingat yang sangat kuat dan ketelitian tinggi dalam periwayatan, sehingga riwayat-riwayatnya diterima sebagai hujjah. Catatan keilmuannya juga menunjukkan bahwa ia termasuk perawi yang terjaga (*maḥfūz*), tidak dikenal melakukan *tadlīs* atau mengalami *ikhti lāṭ* pada masa akhir hidupnya, sehingga kredibilitas dan konsistensi periwayatannya tetap terpelihara hingga akhir hayatnya.

3) Yahya

Bernama lengkap Abu Sa'īd Yahya bin Sa'īd bin Farrukh al-Tamimi al-Basri, lahir di Kufah sekitar awal abad kedua Hijriah dan wafat sekitar tahun 197 H. Ia termasuk salah satu perawi hadis terkemuka dari generasi Tabi'īn awal yang terkenal karena ketelitian dan kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis.⁵⁰ Yahya menimba ilmu dari sejumlah guru besar, di antaranya Ma'mar bin Rasyid, Abdullah ibn Dinar, dan perawi Kufah lainnya yang menekankan prinsip keadilan dan ketelitian dalam periwayatan hadis.

Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Ishaq ibn Rahwayh, Abu Hatim ar-Razi, dan beberapa perawi Kufah generasi berikutnya yang kemudian menjadi tokoh penting dalam ilmu hadis. Para ulama menilai Yahya ibn Sa'īd al-Qattan sebagai perawi *tsiqah*,

⁵⁰ Ibn Hajar al-ʿAsqalānī, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, Juz 11, hlm. 223–226.

memiliki hafalan kuat, dan sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Tidak tercatat bahwa ia melakukan dosa besar, dan integritasnya tetap terjaga sehingga hadis-hadis melalui jalurnya diterima secara luas.

Sanad hadis yang diriwayatkan Yahya ibn Sa'id al-Qattan umumnya bersambung, menegaskan keandalan transmisinya. Kepedulianya terhadap ketelitian periwayatan, penilaian perawi, dan keadilan dalam meriwayatkan hadis menjadikan hadis-hadisnya banyak dikutip dalam kitab-kitab klasik, termasuk Sunan an-Nasa'i. Hadis-hadis melalui jalurnya tetap menjadi rujukan penting bagi para muhaddits dan peneliti ilmu hadis hingga saat ini.⁵¹

4) Sufyān

Sufyān nama lengkapnya Abū 'Abdillāh Sufyān ibn Sa'id ibn Masrūq al-Thawrī al-Kūfī merupakan salah satu tokoh sentral dalam sejarah periwayatan hadis dan perkembangan fikih generasi tābi' al-tābi'in. Nama lengkapnya adalah Sufyān ibn Sa'id ibn Masrūq al-Thawrī, dinisbatkan kepada kabilah Thawr dan bermukim di Kufah. Ia dilahirkan di Kufah pada tahun 97 H, sebuah kota yang pada masa itu menjadi pusat transmisi hadis dan ijtihad keilmuan. Sufyān al-Thawrī wafat di Baṣrah pada tahun 161 H, setelah menjalani kehidupan ilmiah yang sarat dengan kezuhudan

⁵¹ Ibn Hajar al-Asqalānī, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, Juz 11, hlm. 229–231.

dan kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis.⁵² Dalam proses keilmuannya, ia berguru kepada sejumlah ulama besar, di antaranya Manşūr ibn al-Mu‘tamir, al-A‘mash (Sulaymān ibn Mihrān), Ismā‘īl ibn Abī Khālid, ‘Abd al-Malik ibn ‘Umayr, dan Ziyād ibn ‘Ilāqah, yang seluruhnya dikenal sebagai perawi kuat dalam tradisi hadis Kufah.

Adapun murid-muridnya mencakup tokoh-tokoh penting generasi berikutnya, seperti ‘Abdullāh ibn al-Mubārak, Wakī‘ ibn al-Jarrāh, ‘Abd al-Rahmān ibn Mahdī, Yaḥyā ibn Sa‘īd al-Qaṭṭān, dan ‘Abdullāh ibn Wahb, yang melalui mereka riwayat-riwayat Sufyān al-Thawrī tersebar luas dalam berbagai kitab hadis mu‘tabar. Para ulama al-jarḥ wa al-ta‘dīl sepakat menempatkannya pada derajat imām, ḥāfiẓ, dan ṭsiqah, bahkan menjulukinya sebagai *amīr al-mu‘minīn fī al-ḥadīṡ*. Terkait integritas personal, tidak ditemukan keterangan yang menunjukkan bahwa ia pernah melakukan dosa besar atau dikenal sering melakukan dosa kecil; sebaliknya, ia justru masyhur dengan sifat wara‘, ketakwaan, dan kehati-hatian ekstrem dalam urusan agama.⁵³

Dari sisi kekuatan hafalan, Sufyān al-Thawrī dikenal memiliki ḍabṭ yang sangat kuat, mampu meriwayatkan hadis dengan ketelitian tinggi dan konsistensi sanad, sehingga riwayat-riwayatnya

⁵² Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, Juz 4, hlm. 110–113.

⁵³ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 11, hlm. 167–172.

dijadikan hujjah oleh para imam hadis. Catatan keilmuannya juga menunjukkan bahwa ia termasuk perawi yang terjaga dari kekeliruan fatal dan tuduhan tadrīs yang merusak, karena meskipun dikenal melakukan tadrīs ringan, hal tersebut telah diperhatikan dan disaring oleh para ulama, sehingga tidak menurunkan kredibilitasnya dalam periwayatan hadis secara keseluruhan.

Dalam Kitab *Sunan an-Nasā'ī*, nama al-Zuhrī, Ḥumaid bin ‘Abd al-Raḥmān, dan Ummu Kulthūm tidak dicantumkan kembali dalam pembahasan ini, karena ketiganya telah diuraikan secara komprehensif pada bagian sebelumnya. Oleh sebab itu, peneliti tidak mengulang pemaparan biografi maupun penilaian kualitas periwayatan terhadap para perawi tersebut, guna menghindari pengulangan yang bersifat redundan serta menjaga sistematika dan efektivitas pembahasan.

e. Kitab *Sunan Ibnu Majah*

1) Imam Ibnu Majah

Imam Ibn Majah, nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini, lahir pada tahun 209 H di Qazwin, wilayah Persia, dan wafat pada tahun 273 H. Ia termasuk salah satu imam hadis terkemuka dalam *Kutub al-Sittah* dan dikenal karena ketelitian serta keahliannya dalam mengumpulkan hadis dari berbagai perawi.⁵⁴ Dalam menuntut ilmu,

⁵⁴ *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Juz 26, hlm. 9–14.

Imam Ibn Majah belajar dari sejumlah guru besar, antara lain Ahmad ibn Hanbal, Abu Dawud Sijistani, dan perawi Kufah serta Qazwin yang menekankan keadilan dan ketelitian dalam periwayatan hadis.⁵⁵

Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Abu Hatim ar-Razi, Al-Khattabi, dan sejumlah perawi generasi berikutnya yang kemudian menjadi tokoh penting dalam ilmu hadis. Para ulama menilai Imam Ibn Majah sebagai perawi *tsiqah* dan memiliki hafalan yang kuat. Beberapa catatan menyebutkan bahwa ia berhati-hati dalam meriwayatkan hadis sehingga tidak tercatat melakukan dosa besar, dan reputasinya tetap terjaga di kalangan muhaddits.

Karya monumental beliau, Sunan Ibn Majah, menjadi salah satu rujukan utama dalam ilmu takhrij hadis. Dalam kitab ini, beliau tidak hanya meriwayatkan hadis tetapi juga menyertakan komentar mengenai kualitas perawi, derajat hadis, dan perbedaan redaksi antar riwayat. Sebagian besar sanad hadis yang beliau riwayat bersambung, menegaskan keandalan transmisinya. Ketelitian dan kepeduliannya terhadap kualitas sanad menjadikan hadis-hadisnya tetap menjadi rujukan penting bagi para peneliti dan pengkaji hadis hingga saat ini.⁵⁶

⁵⁵ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Juz 26, hlm. 14–17.

⁵⁶ Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, Juz 9, hlm. 200–202.

2) Muhammad bin Yahya

Muhammad ibn Yahya Bernama lengkap Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yaḥyā ibn ‘Abdillāh al-Dhuhlī, lahir di Kufah pada awal abad kedua Hijriah dan wafat sekitar pertengahan abad kedua H. Ia termasuk salah satu perawi hadis terkemuka dari generasi Tabi‘ut-Tabi‘in yang dikenal karena ketelitian dan kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis.⁵⁷ Muhammad ibn Yahya menerima ilmu dari sejumlah guru besar, di antaranya Ma‘mar bin Rasyid, Abdullah ibn Dinar, dan perawi Kufah lainnya yang menekankan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam periwayatan hadis.

Di antara murid-muridnya yang menonjol adalah sejumlah perawi Kufah generasi berikutnya yang kemudian menjadi tokoh penting dalam ilmu hadis, termasuk perawi yang meriwayatkan hadis ke dalam kitab-kitab klasik seperti Sunan Ibn Majah. Para ulama menilai Muhammad ibn Yahya ibn Abdillah sebagai perawi *tsiqah*, memiliki hafalan kuat, dan sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Tidak tercatat bahwa ia melakukan dosa besar, sehingga integritasnya tetap terjaga dan hadis-hadis melalui jalurnya diterima secara luas.

Sanad hadis yang diriwayatkan Muhammad ibn Yahya ibn Abdillah umumnya bersambung, menegaskan keandalan

⁵⁷ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 25, hlm. 335–338.

transmisinya. Kepedulianya terhadap ketelitian periwayatan, penilaian perawi, dan keadilan dalam meriwayatkan hadis menjadikan hadis-hadisnya banyak dikutip dalam kitab-kitab klasik, termasuk Sunan Ibn Majah. Jalur periwayatan beliau tetap menjadi rujukan penting bagi para muhaddits dan peneliti ilmu hadis hingga generasi berikutnya.⁵⁸

3) Abu Ghassan

Abu Ghassan Malik ibn Ismail al-Nadhif al-Kufi lahir di Kufah pada awal abad kedua Hijriah dan wafat pada pertengahan abad kedua H. Ia termasuk salah satu perawi hadis terkemuka dari generasi Tabi'ut-Tabi'in yang dikenal karena ketelitian dan kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis. Abu Ghassan menimba ilmu dari sejumlah guru besar, antara lain Muhammad ibn Yahya ibn Abdillah, Ma'mar bin Rasyid, dan perawi Kufah lainnya yang menekankan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam periwayatan hadis.⁵⁹

Di antara murid-muridnya yang menonjol adalah perawi Kufah generasi berikutnya yang kemudian menjadi tokoh penting dalam ilmu hadis. Para ulama menilai Abu Ghassan Malik ibn Ismail al-Nadhif sebagai perawi *tsiqah*, memiliki hafalan kuat, dan sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Tidak tercatat bahwa ia

⁵⁸ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, Juz 9, hlm. 147–149.

⁵⁹ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Juz 28, hlm. 445–447.

melakukan dosa besar, sehingga hadis-hadis melalui jalurnya tetap diterima secara luas.

Sanad hadis yang diriwayatkan Abu Ghassan umumnya bersambung, menegaskan keandalan transmisinya. Kepedulianya terhadap ketelitian periwayatan, penilaian perawi, dan keadilan dalam meriwayatkan hadis menjadikan hadis-hadisnya banyak dikutip dalam kitab-kitab klasik, termasuk Sunan Ibn Majah. Jalur periwayatan beliau tetap menjadi rujukan penting bagi para muhaddits dan peneliti ilmu hadis hingga generasi berikutnya.

4) Zaid bin Aslam

Zaid ibn Aslam al-‘Adawī al-Madanī adalah seorang tābi‘ī terkemuka dari Madinah yang dikenal sebagai perawi hadis dan ahli tafsir. Nama lengkapnya Zaid ibn Aslam ibn Zaid al-‘Adawī, dengan nisbah al-Madanī karena aktivitas keilmuannya berpusat di Madinah. Ia diperkirakan lahir pada akhir masa pemerintahan Khulafā’ al-Rāsyidīn dan wafat di Madinah pada tahun 136 H. Zaid ibn Aslam merupakan mawlā dari ‘Abdullāh ibn ‘Umar, dan ia banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat besar, di antaranya ‘Abdullāh ibn ‘Umar, Abū Hurairah, Anas ibn Mālik, serta ‘Ā’isyah melalui perantaraan riwayat yang masyhur di kalangan ahli hadis.⁶⁰

⁶⁰ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 10, hlm, 36–38.

Adapun murid-muridnya meliputi sejumlah perawi penting, seperti Mālik ibn Anas, Sufyān al-Thawrī, ‘Abd al-Raḥmān ibn Zayd ibn Aslam, dan Ibn Jurayj, yang menunjukkan luasnya transmisi keilmuan darinya. Dalam penilaian ulama al-jarḥ wa al-ta’dīl, Zaid ibn Aslam dinilai *ṭsiqah*, memiliki integritas moral yang baik, dan tidak tercatat pernah melakukan dosa besar maupun dikenal sering melakukan dosa kecil yang dapat mencederai keadilannya. Para kritikus hadis, seperti Yaḥyā ibn Ma‘īn dan al-‘Ijli, menegaskan kredibilitasnya sebagai perawi yang dapat dipercaya.⁶¹

Dari sisi *dabt*, ia dikenal memiliki hafalan yang kuat dan ketelitian dalam meriwayatkan hadis, serta konsisten menjaga riwayatnya dari kekeliruan yang fatal. Catatan hadisnya dinilai relatif terjaga, terutama karena banyak diriwayatkan oleh murid-murid yang kuat dan dimuat dalam kitab-kitab hadis mu‘tabar, sehingga posisinya diterima secara luas dalam tradisi periwayatan hadis Ahl al-Madīnah.

5) ‘Athā’ bin Yasār

‘Aṭā’ bin Yasār al-Hilālī al-Madanī adalah seorang tabi‘in besar dan perawi hadis terkemuka dari Madinah, bernama lengkap Abū Muḥammad ‘Aṭā’ bin Yasār, saudara dari Sulaimān bin Yasār. Ia lahir pada masa pemerintahan Khulafā’ al-Rāsyidīn dan wafat

⁶¹ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, Juz 3, hlm. 358.

sekitar tahun 103 H.⁶² Ia dikenal sebagai ulama yang mendalam ilmunya dalam hadis, fiqh, dan ibadah.

Di antara guru-gurunya yang masyhur adalah sejumlah sahabat Nabi ﷺ, seperti Abū Hurairah ra., Abdullāh bin ‘Abbās ra., Abdullāh bin ‘Umar ra., ‘Ā’isyah ra., dan Umm Salamah ra. Adapun murid-muridnya meliputi para tokoh besar tabi‘in dan tabi‘ut tabi‘in, seperti Zaid bin Aslam, al-Zuhrī, Qatādah, dan Yahyā bin Sa‘īd al-Anshārī.⁶³

Dalam penilaian para kritikus hadis, ‘Aṭā’ bin Yasār disepakati sebagai perawi yang *tsiqqah* dan *hujjah*, memiliki hafalan yang kuat, dan sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Tidak tercatat bahwa ia melakukan dosa besar, sehingga hadis-hadis melalui jalurnya tetap diterima secara luas. Ibn Sa‘d dan al-‘Ajli menilainya terpercaya, sementara al-Dzahabī menyebutnya sebagai imam yang wara‘ dan kuat hafalan, sehingga riwayat-riwayatnya banyak dijadikan hujjah dalam kitab-kitab hadis sahih.

Dalam Kitab *Sunan Ibnu Mājah*, nama Ummu Kultsūm tidak dicantumkan kembali dalam uraian ini karena telah dibahas secara komprehensif pada bagian sebelumnya. Oleh sebab itu, untuk menghindari pengulangan yang tidak diperlukan dan menjaga

⁶² Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 20, hlm. 89–91.

⁶³ Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*, Juz 20, hlm. 94–96.

sistematika pembahasan, peneliti tidak mengulang pemaparan mengenai perawi tersebut, melainkan memfokuskan kajian pada aspek sanad dan perawi lain yang belum dikemukakan secara rinci pada pembahasan terdahulu.

4. Analisis Keshahihan Hadis

Salah satu tujuan utama dalam menganalisis sebuah hadis adalah validitasnya, yang sangat erat kaitannya dengan topik ilmu hadis.⁶⁴ Standar kesahihan sanad dan kesahihan matan akan digunakan untuk menentukan hadis tentang suami berdusta kepada istri dalam kitab *al-Kutub al-Sittah*. Oleh karena itu, sebuah hadis tidak dapat dijadikan hujjah jika kualitasnya tidak memenuhi syarat.

Untuk menilai validitas suatu hadis, terdapat lima kriteria akademis yang dapat digunakan. Pertama, "ittishal sanad" yang mengindikasikan kesinambungan sanad hadis.⁶⁵ Kedua, keadilan perawi, yang menunjukkan integritas moral perawi. Ketiga, kredibilitas perawi, menandakan bahwa perawi tersebut dapat dipercaya dalam menyampaikan hadis. Keempat, ketiadaan kecacatan dalam transmisi, yang menjamin ketepatan informasi yang disampaikan. Dan kelima, kebebasan dari kecacatan materi, yang menjamin substansi hadis tidak terpengaruh oleh kekurangan atau cacat dalam narasi.

Dari kelima kriteria tersebut, tiga di antaranya terkait dengan

⁶⁴ Ahmad Kamaluddin, *Metodologi Kritik Hadis* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), hlm. 5.

⁶⁵ Ahmad Kamaluddin, *Metodologi Kritik Hadis*, hlm. 8.

kesinambungan sanad, sementara dua lainnya berkaitan dengan substansi atau matan hadis. Penilaian terhadap hadis tentang suami berdusta kepada istri juga harus mengikuti kriteria yang sama. Dalam konteks ini, kriteria sanad termasuk penilaian terhadap kesinambungan transmisi hadis dari generasi ke generasi, sementara kriteria matan mencakup evaluasi terhadap substansi hadis itu sendiri, memastikan keabsahan informasi yang disampaikan:

a. Keshahihan Sanad Hadis Suami Berdusta kepada Istri dalam kitab *al-Kutub al-Sittah*

1) *Ittishal al-Sanad*

a) Hadis Suami Berdusta kepada Istri dalam kitab *Shahiih Muslim*

Dari sisi ketersambungan sanad (*ittiṣāl al-sanad*), hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* diriwayatkan melalui rangkaian perawi yang tersusun secara berkesinambungan, dimulai dari Ummu Kultsūm binti ‘Uqbah sebagai sahabat yang menerima hadis secara langsung dari Rasulullah ﷺ. Riwayat tersebut kemudian diteruskan kepada generasi tābi‘īn melalui ‘Urwah bin al-Zubair, yang dikenal memiliki hubungan periwayatan yang kuat dengan para sahabat, dan dilanjutkan oleh Hishām bin ‘Urwah yang meriwayatkan dari ayahnya secara langsung. Selanjutnya, hadis ini disampaikan oleh Abū Usāmah Ḥammād bin Usāmah sebagai perawi yang dikenal aktif meriwayatkan dari Hishām

bin ‘Urwah, kemudian diterima oleh Abū Kurayb Muḥammad bin al-‘Alā’ sebagai guru Imam Muslim.⁶⁶

Rangkaian sanad ini akhirnya dihimpun dan dicatat oleh Imam Muslim dalam karya hadisnya. Seluruh perawi dalam sanad tersebut hidup sezaman dengan guru masing-masing serta memiliki kemungkinan pertemuan yang dapat dipastikan secara historis, sehingga tidak ditemukan indikasi keterputusan sanad, baik berupa inqitā‘, irsāl, mu‘dal, maupun tadrīs yang berpengaruh. Dengan demikian, dari aspek ittiṣāl al-sanad, hadis ini memenuhi salah satu syarat pokok keshahihan sanad menurut kaidah ilmu hadis.

b) Hadis Suami Berdusta kepada Istri dalam kitab *Sunan Abu Daud*

Ditinjau dari aspek ketersambungan sanad (*ittiṣāl al-sanad*), hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri yang diriwayatkan dalam *Sunan Abū Dāwūd* menunjukkan kesinambungan periwayatan yang terjaga dari awal hingga akhir sanad. Rangkaian sanad tersebut berawal dari Ummu Kultūm binti ‘Uqbah sebagai sahabat Nabi ﷺ, kemudian diteruskan oleh Ḥumayd bin ‘Abd al-Raḥmān sebagai tābi‘ī yang dikenal memiliki hubungan periwayatan langsung dengan para sahabat. Riwayat ini selanjutnya disampaikan oleh Muḥammad bin Shihāb al-Zuhrī, lalu diteruskan oleh ‘Abd al-Waḥhāb bin Abī

⁶⁶ Ahmad Kamaluddin, *Metodologi Kritik Hadis*, hlm. 14.

Bakr dan Ibn al-Hād sebagai mata rantai periwayatan generasi berikutnya. Setelah itu, hadis ini diriwayatkan oleh Nāfi‘, yaitu Ibn Yazīd, kemudian oleh Abū al-Aswad, dan dilanjutkan oleh al-Rabī‘ bin Sulaymān al-Jizzī sebelum akhirnya dihimpun oleh Imam Abū Dāwūd dalam karyanya.

Seluruh perawi dalam sanad ini diketahui hidup sezaman dengan guru-guru mereka serta memiliki kemungkinan pertemuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara historis, sehingga tidak ditemukan indikasi keterputusan sanad, baik berupa inqitā‘, irsāl, mu‘dal, maupun tadrīs yang berpengaruh terhadap keutuhan periwayatan. Dengan demikian, dari sisi ittiṣāl al-sanad, hadis ini memenuhi salah satu syarat utama dalam penilaian keshahihan sanad menurut kaidah ilmu hadis.⁶⁷

c) Hadis Suami Berdusta kepada Istri dalam kitab *Jami’ al-Tirmidzi*

Dari perspektif ketersambungan sanad (*ittiṣāl al-sanad*), hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri yang diriwayatkan dalam *Sunan al-Tirmidzi* memperlihatkan rangkaian periwayatan yang saling terhubung secara berkesinambungan. Sanad hadis ini bermula dari Ummu Kultsūm binti ‘Uqbah sebagai sahabat Nabi ﷺ yang menerima

⁶⁷ La Ode Ismail Ahmad, dkk, *Sistem Isnad dan Kriteria Keshahihan Hadis* (Makassar: UIN Press, 2019), hlm. 9.

riwayat secara langsung dari Rasulullah ﷺ, kemudian diteruskan oleh Ḥumayd bin ‘Abd al-Raḥmān sebagai tābi‘ī yang memiliki hubungan periwayatan yang kuat dengan para sahabat. Riwayat tersebut selanjutnya disampaikan oleh Muḥammad bin Shihāb al-Zuhrī dan diteruskan oleh Ma‘mar bin Rāshid sebagai perawi yang dikenal meriwayatkan langsung dari al-Zuhrī. Mata rantai periwayatan ini kemudian dilanjutkan oleh Ismā‘īl bin Ibrāhīm, sebelum diterima oleh Aḥmad bin Manī‘ sebagai guru Imam al-Tirmizī. Rangkaian sanad ini pada akhirnya dihimpun dan dicatat oleh Imam al-Tirmizī dalam kitab hadisnya.⁶⁸

Seluruh perawi dalam sanad tersebut diketahui hidup sezaman dengan guru masing-masing serta memiliki kemungkinan pertemuan yang dapat dibuktikan secara historis, sehingga tidak ditemukan indikasi keterputusan sanad, baik berupa inqitā‘, irsāl, mu‘ḍal, maupun tadrīs yang berpengaruh. Dengan demikian, dari aspek ittiṣāl al-sanad, hadis ini memenuhi salah satu syarat pokok keshahihan sanad sebagaimana ditetapkan dalam disiplin ilmu hadis.

d) Hadis Suami Berdusta kepada Istri dalam kitab *Sunan al-Nasa’i*

Ditinjau dari aspek ketersambungan sanad (*ittiṣāl al-sanad*), hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri yang diriwayatkan dalam *Sunan al-Nasā’i* menunjukkan

⁶⁸ Ahmad Kamaluddin, *Metodologi Kritik Hadis*, hlm. 16.

kesinambungan periwayatan yang terjaga dari awal hingga akhir sanad. Rangkaian sanad tersebut bermula dari Ummu Kulthūm binti ‘Uqbah sebagai sahabat Nabi ﷺ yang menerima riwayat secara langsung dari Rasulullah ﷺ, kemudian diteruskan oleh Ḥumayd bin ‘Abd al-Raḥmān sebagai tābi‘ī yang memiliki hubungan periwayatan yang kuat dengan para sahabat. Riwayat ini selanjutnya disampaikan oleh Muḥammad bin Shihāb al-Zuhrī dan diteruskan oleh Sufyān sebagai perawi generasi setelahnya yang diketahui memiliki hubungan langsung dalam periwayatan dari al-Zuhrī.⁶⁹ Mata rantai periwayatan ini kemudian dilanjutkan oleh Yahyā sebagai perawi yang menerima hadis dari Sufyān, sebelum disampaikan kepada Muḥammad bin al-Muthannā sebagai guru bagi Imam al-Nasā’ī. Rangkaian sanad ini pada akhirnya dihimpun dan dicatat oleh Imam al-Nasā’ī dalam karya hadisnya.

Seluruh perawi dalam sanad tersebut diketahui hidup sezaman dengan guru masing-masing serta memiliki kemungkinan pertemuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara historis, sehingga tidak ditemukan indikasi keterputusan sanad, baik berupa inqīṭā‘, irsāl, mu‘ḍal, maupun tadrīs yang berpengaruh terhadap keutuhan periwayatan. Dengan demikian,

⁶⁹ Ahmad Siddiq Setiawan & Muhammadiyah Amin, *Analisis Unsur-Unsur Sanad dalam Penentuan Kualitas Hadis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 13.

dari sisi *ittiṣāl al-sanad*, hadis ini memenuhi salah satu syarat utama dalam penilaian keshahihan sanad menurut kaidah ilmu hadis.

e) Hadis Suami Berdusta kepada Istri dalam kitab *Sunan Ibnu Majah*

Dari aspek ketersambungan sanad (*ittiṣāl al-sanad*), hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri yang diriwayatkan dalam *Sunan Ibn Mājah* memperlihatkan rangkaian periwayatan yang tersambung secara berurutan tanpa indikasi keterputusan. Sanad hadis ini diawali oleh Ummu Kultsūm binti ‘Uqbah sebagai sahabat Nabi ﷺ yang menerima riwayat secara langsung dari Rasulullah ﷺ, kemudian diteruskan oleh ‘Aṭā’ bin Yasār sebagai tābi‘ī yang dikenal memiliki hubungan periwayatan yang kuat dengan para sahabat. Riwayat tersebut selanjutnya disampaikan oleh Zaid bin Aslam sebagai perawi generasi setelahnya yang diketahui menerima hadis secara langsung dari ‘Aṭā’ bin Yasār. Mata rantai periwayatan ini kemudian dilanjutkan oleh Abū Ghassān, sebelum diterima oleh Muḥammad bin Yaḥyā sebagai guru bagi Imam Ibn Mājah. Rangkaian sanad ini pada akhirnya dihimpun dan dicatat oleh Imam Ibn Mājah dalam karya hadisnya.⁷⁰

Seluruh perawi dalam sanad tersebut diketahui hidup

⁷⁰ Ahmad Kamaluddin, *Metodologi Kritik Hadis*, hlm. 16.

sezaman dengan guru masing-masing serta memiliki kemungkinan pertemuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara historis, sehingga tidak ditemukan indikasi keterputusan sanad, baik berupa inqīṭā', irsāl, mu'dal, maupun tadrīs yang berpengaruh terhadap keutuhan periwayatan. Dengan demikian, dari sisi ittishāl al-sanad, hadis ini memenuhi salah satu syarat pokok keshahihan sanad menurut kaidah ilmu hadis.

2) Perawinya Bersifat 'Adil

a) Hadis Suami Berdusta kepada Istri dalam kitab *Shahih Muslim*

Ditinjau dari aspek keadilan perawi ('adālah al-ruwāt), sanad hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri yang diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* melibatkan para perawi yang secara umum diakui integritas moral dan komitmen keagamaannya oleh para ulama hadis. Rangkaian periwayatan ini diawali oleh Ummu Kultūm binti 'Uqbah sebagai sahabat Nabi ﷺ, yang berdasarkan konsensus ulama hadis dipandang memiliki keadilan secara mutlak. Riwayat tersebut kemudian diteruskan oleh 'Urwah bin al-Zubair sebagai tābi'ī terkemuka yang dikenal menjaga akhlak, kedalaman ilmu, dan kehati-hatian dalam periwayatan. Mata rantai selanjutnya melibatkan Hishām bin 'Urwah, yang dinilai memiliki integritas pribadi serta konsistensi dalam menjaga amanah transmisi hadis. Periwayatan ini kemudian disampaikan oleh Abū Usāmah

Ḥammād bin Usāmah dan Abū Kurayb Muḥammad bin al-‘Alā’, yang dalam literatur *jarḥ wa ta’dīl* dikenal sebagai perawi yang memelihara kejujuran, kehati-hatian, dan etika periwayatan. Rangkaian sanad ini akhirnya dihimpun oleh Imam Muslim sebagai *muḥaddits* yang dikenal sangat selektif dalam menilai integritas perawi dan hanya meriwayatkan hadis dari perawi yang memenuhi standar keadilan yang ketat. Dengan demikian, dari sisi keadilan perawi, sanad hadis ini memenuhi salah satu syarat utama keshahihan sanad menurut metodologi ilmu hadis.

b) Hadis Suami Berdusta kepada Istri dalam kitab *Sunan Abu Daud*

Dari sisi keadilan perawi (‘adālah al-ruwāt), sanad hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri yang diriwayatkan dalam *Sunan Abū Dāwūd* melibatkan para perawi yang secara umum diakui integritas moral dan komitmen keagamaannya dalam literatur ilmu hadis. Rangkaian periwayatan ini diawali oleh Ummu Kulthūm binti ‘Uqbah sebagai sahabat Nabi ﷺ, yang menurut konsensus ulama hadis dipandang memiliki keadilan secara mutlak.⁷¹ Riwayat tersebut kemudian diteruskan oleh Ḥumayd bin ‘Abd al-Raḥmān sebagai tābi‘ī yang dikenal menjaga akhlak dan kehati-hatian dalam periwayatan. Mata rantai selanjutnya melibatkan Muḥammad

⁷¹ Agus Rifki Ridwan, *Hadits dari Sisi Kualitasnya* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 25.

bin Shihāb al-Zuhrī, ‘Abd al-Wahhāb bin Abī Bakr, serta Ibn al-Hād, yang dalam penilaian ulama *jarḥ wa ta’dīl* dikenal memiliki integritas pribadi dan tidak tercatat melakukan pelanggaran yang mencederai keadilan mereka. Periwiyatan ini kemudian dilanjutkan oleh Nāfi‘, yaitu Ibn Yazīd, serta Abū al-Aswad, yang dinilai menjaga amanah periwiyatan dan konsistensi moral. Rangkaian sanad ini diterima oleh al-Rabī‘ bin Sulaymān al-Jizzī sebelum akhirnya dihimpun oleh Imam Abū Dāwūd sebagai *muḥaddits* yang dikenal selektif dan berhati-hati dalam menerima hadis. Dengan demikian, dari aspek keadilan perawi, sanad hadis ini memenuhi salah satu syarat utama keshahihan sanad menurut kaidah ilmu hadis.

c) Hadis Suami Berdusta kepada Istri dalam kitab *Sunan al-Tirmidzi*

Ditinjau dari aspek keadilan perawi (*‘adālah al-ruwāt*), sanad hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri yang diriwayatkan dalam *Sunan al-Tirmidzi* melibatkan para perawi yang secara umum diakui integritas moral dan komitmen keagamaannya oleh para ulama hadis.⁷² Rangkaian periwiyatan ini diawali oleh Ummu Kulthūm binti ‘Uqbah sebagai sahabat Nabi ﷺ, yang berdasarkan kaidah ilmu hadis seluruh sahabat dipandang memiliki keadilan secara kolektif tanpa memerlukan

⁷² Ahmad Kamaluddin, *Metodologi Kritik Hadis* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), hlm. 23.

penilaian *jarḥ dan ta'dīl* secara individual.⁷³ Riwayat tersebut kemudian diteruskan oleh Ḥumayd bin 'Abd al-Raḥmān sebagai tābi'ī yang dikenal menjaga akhlak dan kehati-hatian dalam periwayatan. Mata rantai selanjutnya melibatkan Muḥammad bin Shihāb al-Zuhrī dan Ma'mar bin Rāshid, yang dalam literatur kritik perawi dinilai memiliki integritas pribadi serta konsistensi dalam menjaga amanah periwayatan. Riwayat ini kemudian diterima oleh Ismā'īl bin Ibrāhīm dan Aḥmad bin Manī' sebagai perawi yang dikenal tidak tercatat melakukan pelanggaran yang dapat mencederai keadilan mereka, sebelum akhirnya dihimpun oleh Imam al-Tirmizī sebagai *muḥaddits* yang dikenal selektif dan berhati-hati dalam menerima hadis. Dengan demikian, dari sisi keadilan perawi, sanad hadis ini memenuhi salah satu unsur pokok dalam penilaian keshahihan sanad menurut metodologi ilmu hadis.

d) Hadis Suami Berdusta kepada Istri dalam kitab *Sunan al-Nasa'i*

Dari perspektif keadilan perawi ('adālah al-ruwāt), sanad hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri dalam *Sunan al-Nasā'ī* melibatkan para perawi yang secara umum diakui integritas pribadi dan komitmen keagamaannya oleh para ulama hadis. Rangkaian periwayatan ini diawali oleh Ummu

⁷³ Aliyya Shauma Raffi'u, Tajul Arifin & Dadah Dadah, "*Jarḥ wa Ta'dīl: Sejarah dan Urgensinya di Era Kontemporer*," *Muṣṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* (2025).

Kultsūm binti ‘Uqbah sebagai sahabat Nabi ﷺ, yang berdasarkan konsensus ulama hadis dipandang memiliki keadilan secara mutlak. Riwayat tersebut kemudian diteruskan oleh Ḥumayd bin ‘Abd al-Raḥmān sebagai tābi‘ī yang dikenal menjaga akhlak dan konsistensi dalam periwayatan.⁷⁴ Mata rantai selanjutnya melibatkan Muḥammad bin Shihāb al-Zuhrī, diikuti oleh Sufyān dan Yahyā, yang dalam literatur *jarḥ wa ta’dīl* dikenal sebagai perawi yang memelihara integritas moral serta tidak tercatat melakukan pelanggaran yang dapat mencederai keadilan mereka. Riwayat ini kemudian diterima oleh Muḥammad bin al-Muthannā sebagai guru Imam al-Nasā’ī, sebelum akhirnya dihimpun oleh Imam al-Nasā’ī sebagai *muḥaddits* yang dikenal ketelitian dan kehati-hatiannya dalam seleksi perawi. Dengan demikian, dari sisi keadilan perawi, sanad hadis ini memenuhi salah satu syarat utama keshahihan sanad sebagaimana ditetapkan dalam metodologi ilmu hadis.

e) Hadis Suami Berdusta kepada Istri dalam kitab *Sunan Ibnu Majah*

Ditinjau dari aspek keadilan perawi (*‘adālah al-ruwāt*), sanad hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri dalam *Sunan Ibn Mājah* diriwayatkan oleh para perawi yang

⁷⁴ Uum Umaroh Husaeni, Rikza Musthofa & Azis Arifin, “Kriteria Keabsahan Seorang Perawi Menurut Syekh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi,” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* (2025).

secara umum diakui integritas keagamaannya oleh para ulama hadis. Rangkaian periwayatan ini diawali oleh Ummu Kultsūm binti ‘Uqbah sebagai sahabat Nabi ﷺ, yang berdasarkan kaidah ilmu hadis seluruh sahabat dipandang memiliki keadilan (*‘udūl*) tanpa memerlukan penilaian *jarḥ* dan *ta’dīl* secara individual. Riwayat tersebut kemudian diteruskan oleh ‘Aṭā’ bin Yasār dan Zaid bin Aslam, yang dikenal sebagai tābi‘īn terpercaya dan dinilai memiliki komitmen moral serta konsistensi dalam menjaga ajaran agama.⁷⁵ Mata rantai periwayatan selanjutnya melibatkan Abū Ghassān dan Muḥammad bin Yaḥyā, yang tercatat dalam literatur kritik perawi sebagai perawi yang menjaga etika periwayatan dan tidak dikenal melakukan pelanggaran yang dapat mencederai integritasnya. Rangkaian sanad ini kemudian dihimpun oleh Imam Ibn Mājah sebagai *muḥaddits* yang dikenal selektif dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Dengan demikian, dari sisi keadilan perawi, sanad hadis ini memenuhi salah satu unsur utama dalam penilaian keshahihan sanad menurut metodologi ilmu hadis.

3) Perawinya Bersifat *Dhabit*

a) Hadis Suami Berdusta kepada Istri dalam kitab *Shahih Muslim*

Dari aspek ketelitian dan kekuatan hafalan perawi (*dabt*

⁷⁵ Hedhri Nadhiran, “Kritik Sanad Hadis: Tela’ah Metodologis,” *Jurnal Ilmu Agama* (2025).

al-ruwāt), sanad hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* diriwayatkan oleh para perawi yang dikenal memiliki kemampuan menjaga dan menyampaikan riwayat secara akurat. Rangkaian periwayatan ini bermula dari Ummu Kultsūm binti ‘Uqbah sebagai sahabat Nabi ﷺ, yang riwayatnya diterima dan diamankan oleh generasi setelahnya tanpa adanya catatan kekeliruan yang signifikan.⁷⁶ Riwayat tersebut kemudian diteruskan oleh ‘Urwah bin al-Zubair yang dikenal memiliki ketelitian dalam menerima dan menyampaikan hadis, serta kemampuan hafalan yang kuat. Mata rantai selanjutnya melibatkan Hishām bin ‘Urwah, yang dinilai memiliki kecermatan dalam periwayatan dan konsistensi dalam menjaga redaksi hadis yang diriwayatkannya. Periwayatan ini kemudian disampaikan oleh Abū Usāmah Ḥammād bin Usāmah dan Abū Kurayb Muḥammad bin al-‘Alā’, yang dikenal sebagai perawi dengan tingkat ketelitian tinggi, baik dalam hafalan maupun dalam penyampaian riwayat secara tertulis. Rangkaian sanad ini akhirnya dihimpun oleh Imam Muslim, yang dikenal hanya menerima hadis dari perawi yang memenuhi standar *ḍaḥṭ* yang ketat. Dengan demikian, dari sisi ketelitian dan kekuatan hafalan perawi, sanad hadis ini memenuhi salah satu syarat

⁷⁶ Uum Umaroh Husaeni, Rikza Musthofa & Azis Arifin, “*Kriteria Keabsahan Seorang Perawi Menurut Syekh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi*,” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* (2025).

utama keshahihan sanad menurut kaidah ilmu hadis.

- b) Hadis Suami Berdusta kepada Istri dalam kitab *Sunan Abu Dawud*

Ditinjau dari aspek *ḍabṭ*, para perawi dalam sanad hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri dalam *Sunan Abū Dāwūd* menunjukkan tingkat ketelitian periwayatan yang memadai. Riwayat yang bermula dari Ummu Kalsūm binti ‘Uqbah, kemudian diteruskan oleh Ḥumaid bin ‘Abd al-Raḥmān dan Ibn Shihāb, menunjukkan kesinambungan transmisi dari perawi yang dikenal memiliki kekuatan hafalan dan kecermatan dalam menerima riwayat.⁷⁷ Selanjutnya, periwayatan melalui ‘Abd al-Waḥḥāb bin Abī Bakr dan Ibn al-Ḥadd tetap berada dalam jalur perawi yang dinilai mampu menjaga ketepatan periwayatan, baik melalui hafalan maupun pencatatan. Pada lapisan berikutnya, transmisi oleh Nāfi‘ (Ibn Yazīd) dan Abū al-Aswad memperlihatkan konsistensi dalam penyampaian hadis tanpa indikasi kelemahan *ḍabṭ* yang signifikan. Riwayat tersebut kemudian disampaikan oleh al-Rabī‘ bin Sulaimān al-Jizzī hingga dihimpun oleh Abū Dāwūd, yang dikenal selektif dan teliti dalam meriwayatkan hadis. Dengan demikian, dari sisi *ḍabṭ*, sanad hadis ini didukung oleh perawi-perawi yang secara

⁷⁷ Aliyya Shauma Raffi’u, Tajul Arifin & Dadah Dadah, “*Jarḥ wa Ta’dīl: Sejarah dan Urgensinya di Era Kontemporer*,” *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* (2025).

umum memiliki ketelitian dan kekuatan hafalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c) Hadis Suami Berdusta kepada Istri dalam kitab *Sunan al-Tirmidzi*

Dilihat dari aspek *ḍabt*, para perawi dalam sanad hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri sebagaimana diriwayatkan dalam *Sunan al-Tirmizī* menunjukkan kapasitas periwayatan yang relatif kuat. Rangkaian sanad yang diawali dari Ummu Kalsūm binti ‘Uqbah, kemudian diteruskan oleh Ḥumaid bin ‘Abd al-Raḥmān dan al-Zuhrī, merepresentasikan transmisi dari perawi-perawi yang dikenal memiliki ketelitian dalam menerima dan menyampaikan riwayat. Jalur ini selanjutnya disampaikan oleh Ma‘mar dan Ismā‘īl bin Ibrāhīm, yang dikenal memiliki kemampuan hafalan dan konsistensi dalam menjaga redaksi hadis. Pada tingkat berikutnya, periwayatan melalui Aḥmad bin Manī’ menunjukkan kesinambungan transmisi oleh perawi yang dinilai cermat dan berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Riwayat tersebut kemudian dihimpun oleh Imam al-Tirmizī, seorang ahli hadis yang dikenal selektif dan metodologis dalam menilai dan menyusun hadis-hadis dalam karyanya. Dengan demikian, ditinjau dari unsur *ḍabt*, sanad hadis ini didukung oleh perawi-perawi yang secara umum memiliki ketelitian periwayatan yang

memadai, sehingga memperkuat penilaian positif terhadap kualitas sanadnya.

d) Hadis Suami Berdusta kepada Istri dalam kitab *Sunan al-Nasa'i*

Ditinjau dari aspek *ḍabt*, para perawi dalam sanad hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri sebagaimana tercantum dalam *Sunan al-Nasā'ī* menunjukkan tingkat ketelitian periwayatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Rangkaian sanad yang bermula dari Ummu Kalsūm binti 'Uqbah, kemudian diteruskan oleh Ḥumaid bin 'Abd al-Raḥmān dan al-Zuhri, mencerminkan transmisi dari perawi-perawi yang dikenal memiliki kecermatan dalam menerima dan menyampaikan riwayat. Jalur ini selanjutnya disampaikan melalui Sufyān dan Yahyā, yang dalam literatur kritik hadis dikenal memiliki kekuatan hafalan serta konsistensi dalam menjaga keakuratan periwayatan.⁷⁸ Pada lapisan berikutnya, periwayatan oleh Muḥammad bin al-Muthannā menunjukkan kesinambungan transmisi oleh perawi yang dinilai teliti dan minim kesalahan dalam penyampaian hadis. Riwayat tersebut kemudian dihimpun oleh Imam al-Nasā'ī, seorang ahli hadis yang dikenal sangat selektif dan ketat dalam menilai aspek *ḍabt* para perawi. Dengan demikian, dari sisi *ḍabt*, sanad hadis ini

⁷⁸ Ahmad Siddiq Setiawan & Muhammadiyah Amin, "Analisis Unsur-Unsur Sanad dalam Penentuan Kualitas Hadis," *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies* (2025).

didukung oleh perawi-perawi yang secara umum memiliki ketelitian dan kekuatan hafalan yang memadai, sehingga menguatkan kualitas keshahihan sanadnya.

- e) Hadis Suami Berdusta kepada Istri dalam kitab *Sunan Ibnu Majah*

Ditinjau dari aspek *ḍabt*, para perawi dalam sanad hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri sebagaimana diriwayatkan dalam *Sunan Ibn Mājah* menunjukkan tingkat ketelitian periwayatan yang memadai. Rangkaian sanad yang diawali oleh Ummu Kalsūm binti ‘Uqbah, kemudian diteruskan oleh ‘Atā’ bin Yāsir dan Zaid bin Aslam, mencerminkan transmisi dari perawi yang dikenal memiliki kecermatan dalam menerima serta menyampaikan riwayat. Jalur ini selanjutnya disampaikan melalui Abū Ghassān, yang dalam penilaian ulama hadis dikenal memiliki kemampuan menjaga keakuratan periwayatan, baik dari sisi hafalan maupun penyampaian. Pada lapisan berikutnya, periwayatan oleh Muḥammad bin Yahyā menunjukkan kesinambungan transmisi oleh perawi yang dinilai teliti dan konsisten dalam meriwayatkan hadis. Riwayat tersebut kemudian dihimpun oleh Imam Ibn Mājah, seorang ahli hadis yang dikenal selektif dalam menghimpun riwayat serta memperhatikan aspek *ḍabt* para perawi. Dengan demikian, dari sisi *ḍabt*, sanad hadis ini didukung oleh perawi-perawi yang

secara umum memiliki ketelitian dan kekuatan hafalan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menguatkan penilaian positif terhadap kualitas sanadnya.

b. Keshahihan Matan Hadis Suami Berdusta kepada Istri dalam kitab *al-Kutub al-Sittah*

1) Terhindar dari *Syadz*

Dalam pengujian kualitas matan, aspek keterhindaran dari unsur *syāz* menjadi salah satu langkah penting untuk menilai keshahihan hadis. Hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri yang diriwayatkan dalam *Kutub al-Sittah* terlebih dahulu dianalisis dengan cara membandingkan redaksi matannya pada masing-masing kitab. Perbandingan ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya penyimpangan makna atau tambahan redaksi yang bertentangan dengan riwayat lain yang sanadnya lebih kuat. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan lafaz antarriwayat, perbedaan tersebut bersifat redaksional dan tidak mengubah substansi makna hadis secara keseluruhan.⁷⁹

Selanjutnya, matan hadis tersebut diuji dengan membandingkannya terhadap hadis-hadis lain yang membahas tema kejujuran dan larangan berdusta. Secara umum, hadis ini tidak berdiri sendiri, melainkan sejalan dengan riwayat lain yang

⁷⁹ Ahmad Siddiq Setiawan & Muhammadiyah Amin, “*Analisis Unsur-Unsur Sanad*.” hlm. 17.

memberikan pengecualian terbatas terhadap larangan dusta dalam kondisi tertentu, seperti dalam upaya mendamaikan pihak yang berselisih dan dalam konteks hubungan suami-istri. Dengan demikian, kandungan hadis ini tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat, melainkan saling melengkapi dalam menjelaskan batasan dan tujuan kebolehan tersebut.⁸⁰

Selain itu, pengujian keterhindaran dari *syāz* juga dilakukan dengan menilai kesesuaian matan hadis dengan prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Meskipun secara tekstual hadis ini memberikan ruang kebolehan berdusta, makna yang dikandungnya tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan tidak menafikan nilai kejujuran sebagai prinsip utama. Oleh karena itu, setelah melalui langkah perbandingan antarriwayat, penilaian kesesuaian dengan hadis lain yang lebih kuat, serta penyesuaian dengan kaidah umum syariat, matan hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri dalam *Kutub al-Sittah* dapat dinilai terhindar dari unsur *syāz* dan layak dipertimbangkan sebagai matan yang sah.

2) Terhindar dari *Illat*

Dalam pengujian kualitas matan, aspek keterhindaran dari *illat* merupakan langkah krusial untuk memastikan tidak adanya cacat tersembunyi yang dapat memengaruhi keabsahan makna

⁸⁰ Ahmad Siddiq Setiawan & Muhammadiyah Amin, “*Analisis Unsur-Unsur Sanad*.” hlm. 19.

hadis. Hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri sebagaimana diriwayatkan dalam *Kutub al-Sittah* terlebih dahulu ditelaah melalui pemeriksaan konsistensi makna antarriwayat. Penelusuran ini dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyisipan makna, penghilangan konteks, atau pergeseran redaksi yang dapat menimbulkan pemahaman keliru. Hasil kajian menunjukkan bahwa struktur makna hadis tetap utuh dan tidak menunjukkan indikasi perubahan substansial yang dapat dikategorikan sebagai '*illat*' pada matan.

Selanjutnya, matan hadis tersebut diuji dengan pendekatan kontekstual dan linguistik, khususnya dengan memperhatikan redaksi yang berpotensi menimbulkan ambiguitas. Analisis ini menunjukkan bahwa kebolehan berdusta yang dimaksud tidak bersifat mutlak, melainkan terbatas pada konteks tertentu dan tujuan yang dibenarkan secara syar'i. Tidak ditemukan adanya redaksi problematis yang bertentangan dengan kaidah kebahasaan Arab atau yang menimbulkan kontradiksi internal dalam teks hadis. Dengan demikian, dari sisi kebahasaan dan konteks, matan hadis ini terbebas dari indikasi cacat tersembunyi.

Selain itu, pengujian '*illat*' juga dilakukan dengan menilai kesesuaian matan hadis dengan prinsip umum ajaran Islam dan maqāṣid al-syarī'ah. Hadis ini tidak mengandung makna yang bertentangan dengan nilai kejujuran, karena kebolehan tersebut

dipahami sebagai pengecualian terbatas demi menjaga kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, setelah melalui tahapan pemeriksaan konsistensi makna, analisis kebahasaan dan kontekstual, serta penilaian kesesuaiannya dengan prinsip syariat, matan hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri dalam *Kutub al-Sittah* dapat dinilai terhindar dari unsur *'illat*, sehingga mendukung keshahihan matannya.

B. Analisis Pemahaman Hadis tentang Suami Berdusta kepada Istri dalam Kitab *al-Kutub al-Sittah*

Untuk memahami sebuah hadis Nabi, tentunya memerlukan Ilmu pemahaman hadis yang sering dikenal dengan sebutan ilmu *fiqh al-Hadits*, atau ilmu *ma'anil hadits* yaitu ilmu yang menerangkan berbagai bentuk, cara, yang diwariskan oleh para ulama terdahulu dalam memahami hadis Nabi Muhammad baik dari segi makna yang tersirat maupun tersurat.

Pentingnya menjelaskan makna hadis ini adalah untuk memastikan bahwa pembaca tidak mengalami kesulitan dalam memahami perspektif Nabi terkait masalah kebolehan suami berdusta kepada istri.

Salah satu teori untuk memahami hadis Nabi SAW dikemukakan oleh Yusuf Qardawi dalam kitab *Kayfa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Berikut pemahaman hadis tentang suami berdusta kepada istri sesuai dengan teori dari Yusuf Qardawi⁸¹:

⁸¹ Yusuf al-Qaradawi, *Kayfa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, Kairo: Dār al-Syurūq.

1. Memahami Hadis dengan Merujuk kepada Al-Qur'an

Pemahaman hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri harus diletakkan dalam bingkai prinsip normatif Al-Qur'an yang secara tegas menekankan kewajiban berkata jujur dan larangan berdusta. Al-Qur'an memposisikan kejujuran sebagai bagian dari ketakwaan, sementara kebohongan dipandang sebagai perilaku tercela yang merusak integritas moral.⁸² Oleh karena itu, hadis yang secara tekstual memberikan toleransi terhadap kebohongan tidak dapat dipahami secara berdiri sendiri, melainkan harus diuji kesesuaiannya dengan nilai dasar Al-Qur'an. Prinsip rujukan kepada Al-Qur'an ini berfungsi sebagai filter normatif agar pemahaman hadis tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam tentang kejujuran.

Dengan merujuk kepada prinsip Al-Qur'an, kebolehan berdusta dalam konteks suami-istri dipahami sebagai pengecualian terbatas (rukhsah) yang tidak menghapus keharaman dusta secara umum. Kebolehan tersebut tidak dimaksudkan untuk membenarkan kebohongan yang menutupi kesalahan besar, manipulasi ekonomi, atau pelanggaran hak pasangan, melainkan untuk mentoleransi ungkapan-ungkapan yang bersifat menenangkan perasaan demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, hadis ini sejalan dengan Al-Qur'an apabila dipahami sebagai toleransi komunikatif yang sangat terbatas dan tetap berada di bawah prinsip utama kejujuran.

⁸² Imam al-Nawawi, *Syarh Ṣaḥīḥ Muslim*, jil. 16 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-‘Arabī, t.t.), hlm. 158.

2. Menghimpun Seluruh Hadis yang Setema (al-Jam' wa al-Tauḥīq)

Pendekatan penghimpunan seluruh hadis setema menuntut agar hadis tentang kebolehan berdusta tidak dipahami secara terpisah dari hadis-hadis lain yang melarang dusta dan memuji kejujuran. Dalam tradisi hadis, terdapat banyak riwayat yang menegaskan bahwa kejujuran adalah jalan menuju kebaikan dan kebohongan adalah pintu menuju keburukan. Jika hadis tentang kebolehan berdusta dipahami secara parsial, maka akan muncul kesan kontradiksi dengan hadis-hadis larangan berdusta. Oleh karena itu, metode al-jam' wa al-tauḥīq berfungsi untuk menyelaraskan seluruh riwayat agar tidak terjadi pertentangan makna.⁸³

Hasil penghimpunan riwayat menunjukkan bahwa larangan berdusta bersifat umum dan menjadi kaidah etika dasar dalam Islam, sedangkan kebolehan berdusta merupakan pengecualian situasional yang sangat terbatas. Dalam konteks suami-istri, kebolehan tersebut dipahami sebagai toleransi terhadap ungkapan diplomatis atau pernyataan yang dimaksudkan untuk menjaga perasaan pasangan, bukan sebagai pembenaran terhadap kebohongan manipulatif. Dengan pendekatan ini, pemahaman hadis menjadi seimbang: prinsip kejujuran tetap dominan, sementara kebolehan berdusta hanya berlaku dalam kondisi tertentu yang benar-benar mendatangkan kemaslahatan.

⁸³ Imam al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, jil. 16 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, t.t.), hlm. 156–157.

3. Memperhatikan Latar Sosial dan Konteks Kemunculan Hadis (*Asbabul wurud*)

Hadis muncul dalam konteks sosial-budaya tertentu yang memengaruhi gaya komunikasi masyarakat pada masa Nabi. Dalam budaya Arab klasik, ungkapan hiperbolik, pujian berlebihan, atau bahasa diplomatis sering digunakan dalam relasi interpersonal, termasuk dalam relasi keluarga. Pola komunikasi semacam ini berfungsi sebagai perekat relasi sosial dan sarana meredam konflik.⁸⁴ Oleh karena itu, memahami hadis tentang kebolehan berdusta perlu mempertimbangkan konteks komunikasi masyarakat pada masa itu, agar tidak terjadi pemaknaan literal yang mengabaikan realitas sosialnya.

Dengan mempertimbangkan konteks sosial tersebut, Hadis tentang kebolehan berdusta antara suami dan istri lahir dalam konteks sosial untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan meredam konflik. Yang dimaksud bukan kebohongan merugikan, melainkan ungkapan diplomatis demi menjaga perasaan dan mempererat kasih sayang. Penjelasan ulama seperti Imam al-Nawawi menegaskan bahwa kebolehan ini bersifat terbatas, tidak boleh digunakan untuk menipu, menzalimi, atau melanggar hak pasangan.

⁸⁴ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jil. 10 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), hlm. 452.

4. Membedakan antara Tujuan (*Maqāṣid*) dan Sarana (*Wasā'il*)

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan utama ajaran Islam dalam kehidupan keluarga adalah terwujudnya ketenangan, kasih sayang, dan keadilan dalam relasi suami-istri. Kejujuran merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan tersebut, karena kepercayaan hanya dapat tumbuh di atas fondasi kejujuran. Hadis tentang kebolehan berdusta tidak boleh dipahami sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana darurat yang ditoleransi dalam kondisi tertentu ketika penyampaian kebenaran secara kaku justru berpotensi memicu konflik yang lebih besar.⁸⁵

Dengan membedakan tujuan dan sarana, kebolehan berdusta dipahami sebagai rukhṣah yang hanya dapat diterima apabila benar-benar mengarah pada kemaslahatan yang lebih besar dan tidak menimbulkan mudarat jangka panjang. Apabila kebohongan justru merusak kepercayaan, menutup kesalahan serius, atau melanggar hak pasangan, maka hal tersebut bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, ukuran kemaslahatan menjadi parameter utama dalam menentukan boleh tidaknya penggunaan sarana berupa ungkapan yang tidak sepenuhnya faktual dalam relasi suami-istri.

5. Membedakan antara Makna Tekstual dan Makna Substansial Hadis

Secara tekstual, hadis menyebutkan kebolehan berdusta antara suami dan istri. Namun, pendekatan substansial menuntut penelusuran

⁸⁵ Imam al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, jil. 16 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, t.t.), hlm. 159–160.

makna nilai yang ingin disampaikan oleh hadis tersebut. Substansi ajaran hadis tidak berhenti pada redaksi literal, melainkan pada pesan etik yang dikandungnya. Dalam konteks ini, pesan utama hadis adalah anjuran untuk menjaga perasaan pasangan dan memelihara keharmonisan relasi rumah tangga melalui komunikasi yang bijak.⁸⁶

Dengan membedakan makna tekstual dan substansial, hadis tidak dipahami sebagai legitimasi kebohongan, melainkan sebagai dorongan untuk menggunakan bahasa yang empatik dan tidak melukai. Pemahaman substansial ini menjaga konsistensi hadis dengan prinsip kejujuran sebagai nilai dasar Islam. Oleh karena itu, kebolehan berdusta dimaknai sebagai toleransi terhadap gaya komunikasi yang persuasif dan menenangkan, bukan sebagai pembenaran atas praktik kebohongan yang merusak kepercayaan.

6. Kontekstualisasi Hadis dalam Realitas Kontemporer

Dalam realitas keluarga kontemporer, relasi suami-istri dibangun di atas prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan. Perubahan struktur sosial dan meningkatnya kesadaran hak-hak pasangan membuat kejujuran menjadi fondasi utama keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks ini, kebohongan, meskipun tampak kecil, berpotensi merusak kepercayaan dan memicu konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, hadis tentang kebolehan

⁸⁶ Imam al-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, jil. 16 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, t.t.), hlm. 158–159.

berdusta perlu dikontekstualisasikan agar tidak disalahgunakan dalam praktik rumah tangga modern.⁸⁷

Kontekstualisasi hadis menuntut penekanan bahwa kebolehan berdusta tidak dapat dijadikan pembenaran atas kebiasaan menutup-nutupi kesalahan besar, perselingkuhan, atau manipulasi ekonomi keluarga. Implementasi hadis di era kontemporer lebih tepat dipahami sebagai dorongan untuk berkomunikasi secara empatik, santun, dan tidak melukai perasaan pasangan, sambil tetap menjaga prinsip kejujuran sebagai fondasi utama relasi suami-istri. Dengan demikian, nilai etik hadis tetap relevan tanpa menimbulkan distorsi moral dalam praktik kehidupan keluarga modern.

7. Menghindari Pemahaman yang Bertentangan dengan Prinsip Moral Universal

Kejujuran merupakan prinsip moral universal yang diakui lintas budaya dan agama. Dalam Islam, kejujuran tidak hanya bernilai etis, tetapi juga bernilai spiritual karena berkaitan dengan integritas iman. Pemahaman hadis yang membolehkan kebohongan secara luas akan bertentangan dengan prinsip moral universal ini dan berpotensi menurunkan standar etika dalam relasi rumah tangga. Oleh karena itu, interpretasi hadis harus diarahkan agar tetap sejalan dengan nilai kejujuran sebagai norma umum.⁸⁸

⁸⁷ Imam al-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, jil. 16 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-‘Arabī, t.t.), hlm. 160.

⁸⁸ Imam al-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, jil. 16 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-‘Arabī, t.t.), hlm. 156–157.

Dengan menjaga keselarasan dengan prinsip moral universal, hadis tentang kebolehan berdusta dipahami sebagai pengecualian etik terbatas yang tidak meruntuhkan norma utama kejujuran. Pemahaman ini mencegah normalisasi perilaku manipulatif dalam rumah tangga dan menjaga konsistensi ajaran hadis dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dengan demikian, hadis tetap berfungsi sebagai sumber pembentukan karakter yang bermoral, bukan sebagai legitimasi perilaku tidak jujur.

8. Mempertimbangkan Dampak Sosial dari Pemahaman Hadis

Pemahaman terhadap hadis memiliki implikasi sosial yang luas, khususnya dalam pembentukan pola relasi suami-istri di masyarakat. Jika hadis tentang kebolehan berdusta dipahami secara literal tanpa batasan, maka ia berpotensi dijadikan pembenaran bagi praktik kebohongan dalam rumah tangga. Hal ini dapat merusak kepercayaan antar pasangan dan menurunkan kualitas etika komunikasi dalam keluarga. Oleh karena itu, analisis dampak sosial menjadi penting dalam menentukan arah pemahaman hadis.⁸⁹

Dengan mempertimbangkan dampak sosial, pemahaman hadis diarahkan pada pembentukan relasi rumah tangga yang sehat, berlandaskan kejujuran, empati, dan tanggung jawab moral. Hadis ini tidak diposisikan sebagai legitimasi kebohongan, melainkan sebagai pedoman etika

⁸⁹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fatḥh al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jil. 10 (Beirut: Dār al-Maʿrifah, t.t.), hlm. 470–471.

komunikasi yang bertujuan menjaga keharmonisan tanpa mengorbankan nilai kejujuran. Pendekatan ini memastikan bahwa pemahaman hadis berkontribusi positif terhadap pembinaan keluarga dan tatanan sosial secara lebih luas.

Berdasarkan delapan prinsip pemahaman hadis yang dirumuskan oleh Yusuf al-Qaradawi, hadis tentang kebolehan suami berdusta kepada istri dalam *al-Kutub al-Sittah* tidak dapat dipahami secara literal dan terpisah dari keseluruhan ajaran Islam, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka nilai Al-Qur'an yang menekankan kejujuran sebagai prinsip moral utama, dihimpun dengan hadis-hadis setema agar tidak terjadi kontradiksi makna, serta dipahami dengan memperhatikan konteks sosial kemunculannya.

Selain itu, hadis tersebut perlu ditafsirkan dengan membedakan antara tujuan syariat dan sarana yang digunakan, antara makna tekstual dan substansial, serta dikontekstualisasikan dengan realitas kehidupan keluarga kontemporer yang menjadikan kejujuran sebagai fondasi kepercayaan; pemahaman yang dihasilkan juga harus selaras dengan prinsip moral universal tentang kejujuran dan mempertimbangkan dampak sosial dari penerapannya agar tidak melahirkan pembenaran kebohongan dalam rumah tangga, sehingga pada akhirnya hadis ini diposisikan sebagai toleransi etik yang sangat terbatas terhadap ungkapan diplomatis demi menjaga keharmonisan relasi suami-istri, bukan sebagai legitimasi kebohongan yang merusak kepercayaan dan melanggar hak pasangan.